

**PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI,  
KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN, PEMERIKSAAN  
PAJAK, DAN TARIF PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK DI KPP  
PRATAMA BANDAR LAMPUNG**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**NUR ILMI**

**1512120160**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI  
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA  
BANDAR LAMPUNG**

**2019**



## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Karya ini adalah milik saya dan pertanggungjawaban sepenuhnya berada dipundak saya.

Bandar Lampung, 02 Oktober 2019



**NUR ILMI**  
**NPM.1512120160**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak di KPP Pratama Bandar Lampung.**

**Nama Mahasiswa** : **Nur Ilmi**

**NPM** : **1512120160**

**Program Studi** : **S1Akuntansi**

**DISETUJUI OLEH :**

**Pembimbing**

**Anik Irawati, S.E., M.Sc**  
**NIK. 01170305**

**Ketua Program Studi Akuntansi**

**Anik Irawati, S.E., M.Sc**  
**NIK. 01170305**

## HALAMAN PENGESAHAN

Telah diselenggarakan Sidang SKRIPSI dengan judul **PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN TARIF PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK DI KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG**. Untuk memenuhi sebagai persyaratan akademik guna memperoleh gelar **SARJANA EKONOMI**, bagi mahasiswa

Nama Mahasiswa : **NUR ILMU**

NPM : **1512120160**

Program Studi : **S1 Akuntansi**

Dan telah dinyatakan **LULUS** oleh Dewan Penguji yang terdiri dari :

Nama

Tanda Tangan

**Ketua Penguji : Nolita Yeni Siregar, S.E., M.S.Ak., Akt., CA**

**Anggota Penguji : Taufik, S.E., M.S.Ak**

**Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis IIB Darmajaya**

**Dr. Faurani Santi Singagerda, S.E., MSc**  
**NIK. 30040419**

**Tanggal Lulus Ujian : 18 September 2019**

## RIWAYAT HIDUP

### 1. Identitas

- a. Nama : NUR ILMI
- b. NPM : 1512120160
- c. Tempat,Tanggal Lahir : Hutapinang, 15 Oktober 1996
- d. Agama : Islam
- e. Alamat : Pasaman, Sumatera barat
- f. Suku : Batak
- g. Kewarganegaraan : Indonesia
- h. E-mail : [Nurilmi07@gmail.com](mailto:Nurilmi07@gmail.com)
- i. Hp : 0823-8526-0630

### 2. Riwayat Pendidikan

- 2015 sampai dengan 2019 : IIB Darmajaya
- 2012 sampai dengan 2015 : SMA Yappas Pasaman
- 2009 sampai dengan 2012 : MTsN Langsung Kadap, Sumatera Barat
- 2004 sampai dengan 2009 :SDN 10 Koto Nopan Saiyo, Sumatera Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua keterangan yang saya sampaikan diatas adalah benar.

Yang Menyatakan,

Bandar Lampung, 02 September  
2019

**NUR ILMI**  
**NPM.1512120160**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Assalamu 'alaiku warahmatullahi wabarakatuh*

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan dan inspirasi yang sangat banyak dalam menyelesaikan skripsiku ini Sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-sebesarnya, Alhamdulillah terimakasih ya Allah, Skripsi ini kupersembahkan :

1. Teruntuk Ayahku Syahbirin dan Umakku Kholijah yang tersayang, terima kasih karena sudah menjadi orang tua yang paling hebat untukku yang tanpa lelah sudah mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidupku, tidak pernah putus doanya untukku.
2. Teruntuk Kakek (Wujud) dan nenek (Tialun) dari Ayah yang tersayang dan kakek (Raud) dan nenek (Sabedah) dari umak yang tersayang terimakasih udah menjadi ayah dan ibu dari kedua orang tuaku.
3. Teruntuk saudaraku tersayang abang Ismail, Ahmad Romodon, Ahmad Rajani kakakku Syarifah, Armanida, Gustimar dan adekku Elpi Derita dan Eli-Eliza yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsiku.
4. Teruntuk Ibu Anik Irawati, S E.,M.Sc selaku pembimbingku terimakasih atas waktu, ilmu dan kesabarannya dalam membimbing hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi yang telah mengajarkan banyak ilmu pengetahuan kepada peneliti. Skripsi ini adalah salah satu bentuk realisasi dari semua ilmu yang telah bapak dan ibu ajarkan kepada peneliti.
6. Kampus biru tercinta Institut Informatika dan Darmajaya.
7. Teruntuk Sahabatku dikampus Eno widya listi, Ardeva sulistya, Oktaviani, Monicka Okri Putri, Vida Oktapianti tanpa dukungan dan bantuan kalian semua takkan mungkin aku sampai disini. Terimakasih untuk canda tawa dan perjuangan selama 4 tahun yang telah kita lewati bersama.

8. Kawan seperjuangan skripsi Dwi, Nando, Melis, Dian, Novi, Popi, Swasti yang telah berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi, serta dukungannya yang tak kenal lelah mengejar deadline dari pagi hingga malam mengerjakan skripsi.
9. Temanku Hardiansyah dan Nur Hasanah yang tersayang terimakasih atas pengertiannya dan sudah memberi motivasi, semangat, dan suportnya.
10. Teruntuk ponakanku tersayang Adelia putri, Isni Ayu wandhira, Istian Anugerah, Muhammad Rafanda Lubis dan Tiara Alissa Putri yang selalu memberiku semangat dan memberiku canda tawa yang begitu menyemangatiku.
11. Teman-teman seperjuangan Akuntansi 2015, terimakasih atas dukungan, pertemanan dan motivasi semua.
12. Almamaterku IIB Darmajaya yang telah memberikan banyak pengalaman, kenangan dan ilmu yang selalu menantikan kesuksesanku.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

## **MOTTO**

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

*(Q.S Al-Insyirah ayat 6-8)*

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri.”

*(QS. Ar-Ra'd :11)*

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.”

*(QS. Al-Baqarah : 286)*

**Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan  
Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap  
Penggelapan Pajak di KPP Pratama Bandar Lampung**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Bandar Lampung. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak, variabel dependennya yaitu penggelapan pajak. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode *Slovin* dan didapatkan sampel sebanyak 100 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner yang disebarkan pada responden dan diolah menggunakan SPSS versi 20. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa keadilan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, pemeriksaan pajak dan tariff pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

**Kata kunci** : Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak.


**THE EFFECT OF TAX JUSTICE, TAXATION SYSTEM,  
DISCRIMINATION, POSSIBLE DETECTION OF FRAUD, TAX  
EXAMINATION AND TAX RATES ON TAX EMBEZZLEMENT IN THE  
PRATAMA TAX OFFICE BANDAR LAMPUNG**

**By:  
NUR ILMI  
1512120160**

**ABSTRACT**

The objective of the study was to examine the effect of Tax Justice, Taxation System, Discrimination, Possibility of Fraud Detection, Tax Examination and Tax Rates on Tax Embezzlement at KPP Pratama Bandar Lampung. The independent variables in this study were tax justice, taxation systems, discrimination, the possibility of fraud detection, tax audits, and tax rates, the dependent variable is tax evasion. The sample of this study is individual taxpayers who are registered at KPP Pratama Bandar Lampung. This study uses the Slovin method and obtained a sample of 100 people. Data was collected using a questionnaire method distributed to respondents and processed using SPSS version 20. Based on the results of the analysis showed that tax justice, the possibility of fraud detection, tax audits and tax rates have no effect on tax evasion, while the taxation system and discrimination affect tax evasion.

**Keywords: Tax Justice, Taxation System, Discrimination, Possible Detection of Fraud, Tax Examination, and Tax Rates on Tax Evasion.**



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN TARIF PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK DI KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG”**.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IIB Darmajaya. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan baik susunan kata maupun kalimat yang masih jauh dari kata sempurna dalam penyajiannya, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan pembaca dapat memakluminya.

Pada kesempatan ini pula segala kerendahan hati, penulis dengan penghormatan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Ir. Firmansyah Y. Alfian, MBA., M.Sc selaku rektor IIB Darmajaya
2. Ibu Dr.Faurani Santi Singagerda., S.E., M.sc selaku dekan Fakultas ekonomi dan bisnis IIB Darmajaya Lampung
3. Ibu Anik Irawati., S.E., M.Sc Selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi pengarahan dan member motivasi yang luar biasa dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk sebuah ajaran dan ilmunya.
4. Ibu Anik Irawati., S.E., M.Sc selaku ketua program studi Akuntansi dan Ibu Rieka studi Akuntansi dan Ibu Rieka Rahmadaniah., S.E., M.E.Dev selaku sekretaris program studi Akuntansi
5. Ayah, Ibu, Abang, Kakak dan Adek tersayang yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, nasehat, perhatian dan doa serta berjuang luar biasa bekerja keras untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan pendidikan saya sehingga mampu mencapai jenjang pendidikan saat ini.
6. Teman-teman satu jurusan Akuntansi IIB Darmajaya 2015.

7. Semua pihak-pihak, sahabat-sahabat yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, dengan penuh kerendahan saya ucapkan terimakasih, semoga semuanya dibalas oleh yang Maha Kuasa.

Saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan saya sadar bahwa terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan Skripsi ini, oleh karna itu penulis mengharapkan saran an kritik yang berguna. Semoga segala bantuannya dapat diberkahi Allah SWT.

Bandar Lampung, 02 Oktober 2019

NUR ILMU  
NPM.1512120160

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
RIWAYAT HIDUP.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO .....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.3 Rumusan Masalah .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	7
1.5 Manfaat Penelitian .....	7
1.6 Sistematika Penulisan .....	8

### **BAB II LANDASAN TEORI**

2.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> .....	9
2.2 Penggelapan Pajak .....	10
2.2.1 Pengertian Penggelapan Pajak .....	10
2.3 Keadilan Pajak .....	11
2.4 Sistem Perpajakan .....	12
2.5 Diskriminasi .....	13
2.6 Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan .....	14
2.7 Pemeriksaan Pajak .....	15

2.8 Tarif Pajak.....	16
2.9 Penelitian Terdahulu .....	17
2.10 Kerangka Pemikiran.....	22
2.11 Bangunan Hipotesis .....	23
2.11.1 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak .....	23
2.11.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak.....	24
2.11.3 Pengaruh Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak.....	24
2.11.4 Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak .....	25
2.11.5 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak.....	25
2.11.6 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak .....	26

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Sumber Data.....	27
3.1.1 Data Primer .....	27
3.1.2 Data Sekunder .....	27
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	27
3.3 Populasi Dan Sampel .....	28
3.3.1 Populasi .....	28
3.3.2 Sampel.....	28
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	29
3.4.1. Variabel Independen .....	29
3.4.1.1 Keadilan Pajak .....	29
3.4.1.2 Sistem Perpajakan .....	30
3.4.1.3 Diskriminasi .....	30
3.4.1.4 Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan .....	31
3.4.1.5 Pemeriksaan Pajak .....	31
3.4.1.6 Tarif Pajak.....	32
3.4.2. Variabel Dependen.....	33
3.4.2.1 Penggelapan Pajak .....	33

3.5. Metode Analisis Data.....	33
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	33
3.5.2 Uji Kualitas Data.....	34
3.5.2.1 Uji Validitas.....	34
3.5.2.2 Uji Reliabilitas.....	34
3.5.3 Uji Asumsi Klasik.....	34
3.5.4.1 Uji Normalitas.....	34
3.5.4.2 Uji Multikolinearitas.....	34
3.5.4.3 Uji Glejser.....	35
3.5.4 Analisis Linier Berganda.....	35
3.6 Pengujian Hipotesis.....	36
3.6.1 Uji Koefisien Determinan ( <i>Adjusted R<sup>2</sup></i> ).....	36
3.6.2 Uji Signifikansi F.....	36
3.6.3 Uji t.....	36

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Deskripsi Data.....	37
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	37
4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian.....	39
4.2 Hasil Analisis Data.....	39
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	39
4.2.2 Hasil Uji Kualitas Data.....	41
4.4.2.1 Uji Validitas.....	41
4.4.2.2 Uji Reliabilitas.....	44
4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	45
4.2.3.1 Uji Normalitas.....	45
4.2.3.2 Uji Multikolineritas.....	46
4.2.3.3 Uji Autokolerasi.....	47
4.2.3.4 Uji Heteroskedasititas.....	48
4.3 Hasil Pengujian Hipotesis.....	49
4.3.1 Uji Regresi Linier Berganda.....	49

4.3.2 Uji Kelayakan Model F .....	51
4.3.3 Uji Hipotesis t.....	52
4.3.4 Koefisien Determinan .....	54
4.4 Pembahasan .....	55
4.4.1 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak .....	55
4.4.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak.....	55
4.4.3 Pengaruh Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak .....	56
4.4.4 Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak.....	57
4.4.5 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak .....	58
4.4.6 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak.....	58

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Simpulan .....	60
5.2 Keterbatasan.....	61
5.3 Saran.....	61

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Tabel Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Kedaton .....	3
1.2 Tabel Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Teluk Betung .....	3
1.3 Tabel Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Tajung Karang .....	4
2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	18
4.1 Karakteristik Data Kuesioner .....	39
4.1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	40
4.3 Data Responden Berdasarkan Umur .....	40
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tempat Kerja .....	41
4.5 Tabel Descriptive Statistic .....	41
4.6 Hasil Uji Validitas Keadilan Pajak .....	43
4.7 Hasil Uji Validitas Sistem Perpajakan .....	44
4.8 Hasil Uji Validitas Diskriminasi .....	44
4.9 Hasil Uji Validitas Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan .....	45
4.10 Hasil Uji Validitas Pemeriksaan Pajak .....	45
4.11 Hasil Uji Validitas Tarif Pajak .....	46
4.12 Hasil Uji Validitas Penggelapan Pajak .....	46
4.13 Hasil Uji Reliabilitas .....	47
4.14 Hasil Uji Normalitas .....	48
4.15 Hasil Uji Multikolinieritas .....	49
4.16 Hasil Uji Autokolerasi.....	49

4.17 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	50
4.18 Hasil Uji Regresi Linier .....	51
4.19 Hasil Uji Kelayakan Model F .....	54
4.20 Hasil Uji T.....	54
4.21 Hasil Uji Koefisien Determinan.....	56

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Sampel Penelitian
- Lampiran 2 Hasil Statistik Deskriptif

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Kerangkar Pikir Penelitian .....	23

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara berkembang perlu menyusun dan menyelenggarakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya baik berupa pembangunan fisik ataupun non fisik. Pemerintah Indonesia memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam rangka menyelenggarakan dan menjalankan pembangunan, maupun kegiatan negara dan pemerintah, membutuhkan biaya yang besar untuk mewujudkannya. Pembiayaan pembangunan, kegiatan negara dan pemerintahan direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber dana APBN berasal dari berbagai sumber. Salah satunya bersumber dari pajak. Pajak dapat digunakan untuk membantu perekonomian Indonesia karena hampir 80% APBN Pemerintah Indonesia berasal dari sektor pajak. Pajak sangat penting untuk peningkatan pembangunan nasional guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat

Di Indonesia usaha-usaha untuk meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan sektor pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan jumlah pajak Resmi, (2012). Direktorat Jendral Pajak (fiskus) melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan cara memperluas cakupan objek pajak. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui mengoptimalkan penerimaan pajak dari objek pajak yang sudah ada dengan cara peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan aktif serta penegakan hukum atau *law enforcement*.

Penggelapan pajak adalah usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan Ardian & Pratomo, (2015). Dari berbagai kasus yang dapat dinyatakan bahwa mereka sadar akan adanya aturan-aturan yang

berlaku, namun mereka tidak menghiraukan aturan yang berlaku dan tetap melakukan penggelapan pajak itu menandakan bahwa mereka memiliki etika yang buruk. Maghfiroh & Fajarwati, (2016). Dalam setiap penjualan PT Kedaton Agri Mandiri (KAM) yang menjadi tersangka pengemplang pajak senilai 6,6 milyar ditangkap petugas gabungan tim Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Polda Lampung dan Bareskrim Mabes Polri, disebuah rumah kontrakan didaerah kemayoran, Jakarta. Lalu tersangka diserahkan ke penyidik Kejati Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung dan selanjutnya dilakukan penahanan. Tersangka Sidik Purnomo, merupakan komisaris PT Kedaton Agri Mandiri (KAM) menjadi buronan selama hampir dua tahun sejak maret 2015 lalu, Kabid Pemeriksaan, Penangihan Intelejen dan Penyidikan Ditjen Pajak Bengkulu dan Lampung Menindaklanjuti kasus tersebut, pihaknya bekerjasama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung dalam pengungkapannya. Tersangka sp yang merupakan komisaris PT KAM dan Direktur PT BAM yang memiliki usaha bidang penjualan pupuk urea, TSP, NPK dan KCL. Modus pengemplang pajak tersangka bahwa memproduksi pupuknya dijual ke sejumlah perusahaan. Setiap penjualannya PT KAM ini memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dari pembeli.

Sejak januari 2011 hingga desember 2012, ternyata PPN itu tidak pernah disetorkan tersangka kepada negara. Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp 6,6 miliar, selama dalam proses penyidikan sp dimulai sejak 2014 lalu, selama dalam proses penyidikan sidik sudah diberikan himbauan agar segera menyetorkan PPN agar tidak kena pidana. Akan tetapi himbauan tersebut tidak diindahkan hingga akhirnya berkas perkara penyidikannya dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Tinggi Lampung. Selain sp mantan Direktur PT KAM Deusti Setiadi menggelapkan pajak sebesar Rp 6,6 miliar hakim Tipikor Tanjung Karang memvonis D dengan hukuman pidana penjara selama 16 bulan dan denda senilai Rp 12 miliar subsidi tiga bulan penjara. Penegakan hukum terhadap tersangka Sidik diharapkan agar dapat menimbulkan efek jera. Agar kasus penggelapan

pajak tersebut tidak akan terulang lagi kedepannya. Masyarakat harus taat pajak, apalagi sekarang ini merupakan sebagai tahun penegakan hukum dan tahun pertama mulai diberlakukannya pengampunan pajak. Akibatnya tersangka Sidik dijerat pasal 39 ayat (1) jo Pasal 43 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dengan ancaman hukuman pidana penjara 6 tahun (Teras Lampung.com)

Tentunya dalam kasus seperti itu akan membuat masyarakat menurunkan kepercayaannya terhadap pemungutan pajak pertambahan nilai karena uang yang dikeluarkan oleh wajib pajak orang pribadi malah disalahgunakan. Kasus penggelapan pajak bukan berasal dari ppn, tetapi timbulnya keinginan untuk meminimalkan beban pajak sering terjadi pada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan (Pulungan, 2015). Sesuai data yang ada bahwa realisasi penerimaan pajak yang diperoleh oleh Negara belum memperoleh hasil yang maksimal (Dhanayanti & Suardana, 2017). Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak tahun 2016-2018 dalam tabel 1.1.

**Tabel 1.1 Target Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Kedaton**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Pencapaian</b>
2016	779.698.549.760	676.793.484.019	86,80%
2017	768.635.406.000	775.908.632.427	100,95%
2018	1.179,416.021.000	1.096.749.415.986	92,99%

Sumber : KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung, 2019

Dari tabel 1.1 diatas terlihat bahwa di tahun 2016 KPP Pratama Kedaton Kurang mencapai target penerimaan pajak, namun 2017 berhasil melampaui target penerimaan, sedangkan tahun 2018 KPP Pratama Kedaton belum mencapai target penerimaan pajak. Ini merupakan hasil kerja dari satu KPP Pratama Kedaton.

**Tabel 1.2 Target Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Teluk Betung**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
--------------	--------------------------	------------------	-------------------

			<b>Pencapaian</b>
2016	1.738.539.019.259	1.438.783.859.937	82,76%
2017	1.604.157.557.000	1.490.768.448.123	92,93%
2018	1.716.399.376.000	1.762.118.346.355	102,66%

Sumber : KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung, 2019

Dari tabel 1.2 diatas terlihat di tahun 2016 KPP Teluk Betung kurang mencapai target penerimaan pajak, dan tahun 2017 belum mencapai target penerimaan, sedangkan tahun 2018 KPP Teluk Betung dapat mencapai target penerimaan pajak. Ini merupakan hasil kerja dari satu KPP Teluk Betung.

**Tabel 1.3 Target Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Tanjung Karang**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Pencapaian</b>
2016	1.172.403.289.990	976.352.611.292	83,27%
2017	1.132.441.030.000	954.722.359.220	84,30%
2018	1.190.960.836.000	1.114.286.061.205	93,56%

Sumber : KPP Pratama Tanjung Karang Bandar Lampung, 2019

Dari tabel 1.2 diatas terlihat di tahun 2016 KPP Tanjung karang urang mencapai target penerimaan pajak, dan tahun 2017 belum mencapai target penerimaan pajak, sedangkan tahun 2018 KPP Tanjung karang masih belum mencapai target penerimaan pajak. Ini merupakan hasil kerja dari satu KPP Tanjung karang. Maka dapat disimpulkan dari ketiga KPP Pratama Kedaton, KPP Pratama Teluk Betung dan KPP Pratama Tanjung Karang yang telah mencapai target realisasi di tahun 2018 hanya di KPP Teluk Betung secara signifikan sedangkan yang lainnya masih belum mencapai target penerimaan di tahun 2018.

Dari uraian diatas, maka diketahui fenomena yang terjadi adalah penerimaan pajak pada tahun 2018 pada ketiga KPP di Bandar Lampung belum mencapai target yang telah ditentukan secara keseluruhan. Namun dari tiga KPP Pratama Bandar Lampung diantaranya ada yang tidak tercapai, target keseluruhan dapat tercapai karena ada KPP yang realisasinya melampaui target penerimaan,

sehingga dapat menutupi realisasi penerimaan KPP yang lainnya. Rasio wajib pajak yang ideal yang harus dipatuhi sekitar 85 % jadi masih kurang 100 %.

Pemeriksaan pajak yang merupakan hasil penelitian Widjaja et al. (2017) yang menemukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Demikian juga penelitian Dewi & Merkusiwati (2017) yang menemukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang tidak konsisten, seperti keadilan pajak yang merupakan hasil penelitian Handayani & Cahyonowati (2017) namun berbeda dengan penelitian Maghfiroh & Fajarwati (2016) yang menemukan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Lalu penelitian tentang diskriminasi yang dilakukan Indriyani et al. (2016) menemukan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Lalu penelitian tentang kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan Indriyani et al. (2016), Ulfa (2015) menemukan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Lalu penelitian tarif pajak yang dilakukan Kurniawan & Toly (2014) bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa & Kiswanto (2014) yang menemukan bahwa tariff pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Menurut Mardiasmo (2016) Penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Cara yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan merugikan Negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut. Faktor paling utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih tidakan penggelapan pajak dibandingkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pemahaman yang detail tentang perundang-undangan pajak sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar undangundang. Namun tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) biasanya hanya dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak,

sehingga dapat disimpulkan para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak karena lebih mudah dilakukan walaupun melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penggelapan pajak merupakan usaha atau cara yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghindari dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan Ardian & Pratomo, (2015). Dari berbagai kasus dapat dinyatakan bahwa mereka sadar akan adanya aturan-aturan yang berlaku, namun mereka tidak menghiraukan aturan yang berlaku dan tetap melakukan penggelapan pajak itu menandakan bahwa mereka memiliki etika yang buruk Maghfiroh & Fajarwati (2016).

Berdasarkan Fenomena yang ada, peneliti mereplikasi penelitian Fhyel (2018) dengan judul Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian, objek penelitian sebelumnya pada KPP Pratama Sleman. Adapun objek penelitian ini terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung.

Dari uraian diatas maka data disimpulkan bahwa besarnya penerimaan pajak di pengaruhi oleh bagaimana pegawai pajak dalam melayani wajib pajak serta kinerjanya dalam sistem perpajakan. Hal tersebut menyebabkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak (Studi kasus pada KPP Pratama Bandar Lampung).**

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

1. Penelitian ini menggunakan sampel KPP Pratama Bandar Lampung yang tergolong dalam wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Penelitian ini meneliti Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak oleh Penggelapan Pajak.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penulis memberikan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan diskriminasi terhadap penggelapan pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap penggelapan pajak?
5. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak?
6. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan tarif pajak terhadap penggelapan pajak?

### **1.4 Tujuan Masalah**

Sesuai dengan perumusan masalah yang di ajukan dalam penelitian ini maka tujuan masalah ini adalah untuk:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh diskriminasi terhadap penggelapan pajak.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap penggelapan pajak.

5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak.
6. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini akan bermanfaat kepada beberapa pihak dimana manfaatnya adalah sebagai berikut:

#### **1. Bagi Wajib Pajak**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada wajib pajak tentang arti pentingnya perpajakan untuk pembangunan Negara dan menghindari untuk melakukan penggelapan pajak agar Negara Indonesia menjadi lebih baik.

#### **2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak**

Melalui penelitian ini, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengetahui informasi dan referensi sebagai acuan untuk menyusun kebijakan perpajakan yang tepat dalam mengurangi terjadinya upaya untuk melakukan penggelapan pajak serta mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat memicu penggelapan pajak.

#### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang membahas mengenai permasalahan yang sama yaitu tentang penggelapan pajak.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulis menyusun suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang terbatas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **BAB IPENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian serta sistematika penulisan dalam penelitian.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini (landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan bangunan hipotesis).

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang deskripsi data, dan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan.

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)***

*Theory of Planned Behavior* (teori tingkah laku yang direncanakan) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (teori tindakan beralasan) yang bertujuan untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu dalam menanggapi sesuatu. Racmadi, (2014). Sedangkan Harris, (2017) menyatakan bahwa kepercayaan umum tentang pajak dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif. *Theory of Planned Behavior* merupakan teori untuk menguji perilaku kepatuhan dan ketidakpatuhan pajak. Perilaku individu ini melakukan patuh atau terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku Diamastuti, (2016). *Theory of Planned Behavior* ini dapat digunakan untuk menjelaskan niat dalam berperilaku di dalam perpajakan seperti tindakan *tax evasion*.

*Theory of Planned Behavior* menunjukkan bahwa suatu berperilaku ditentukan atau dipengaruhi oleh tiga faktor. Wahyono, (2014):

##### **1. Sikap (*Attitude*)**

Attitude merupakan faktor dalam diri seseorang yang dipelajari untuk memberikan respon positif maupun negatif pada penilaian terhadap sesuatu yang diberikan. Contohnya jika seseorang menganggap sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maka orang itu akan memberikan respon positif terhadap sesuatu tersebut, tetapi sebaliknya apabila sesuatu tersebut tidak bermanfaat maka orang itu akan memberikan respon yang negatif.

##### **2. Norma Subjektif (*Subjective Norm*)**

*Subjective norm* merupakan suatu persepsi individu mengenai pemikiran individu lain yang akan mendukung atau tidak mendukung dalam melakukan sesuatu. Norma ini juga mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan

seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Hal ini menyangkut dengan keyakinan bahwa orang lain dapat mendorong atau menghambat untuk melakukan sesuatu. Seseorang akan cenderung melaksanakan sesuatu jika termotivasi oleh orang lain yang menyetujui untuk melaksanakan sesuatu tersebut.

### 3. Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*)

*Perceived Behavioral Control* merupakan persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan perbuatan atau perilaku. Sedangkan tindakan *tax evasion* sendiri muncul dari sikap individu yang terbentuk dari *behavioral belief*, yaitu suatu keyakinan atau penilaian akan hasil dari perilaku individu itu sendiri. Sikap individu ini lebih mengarah pada perasaan memihak atau tidak memihak terhadap suatu objek yang akan disikapi. Timbul dari adanya penilaian seseorang atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tersebut Wanarta dan Mangoting (2014).

## 2.2 Penggelapan Pajak

### 2.2.1 Pengertian Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak atau menghindari dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang perpajakan Ardian & Pratomo, (2015). Perilaku penggelapan pajak merupakan suatu perilaku yang ilegal karena melanggar Undang-Undang atau peraturan yang berlaku. Namun dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi wajar untuk dilakukan mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan dengan baik, dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lainnya. Dengan adanya hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar dilakukan Indriyani et al., (2016).

Penggelapan pajak secara umum bersifat melawan hukum dan mencakup perbuatan sengaja karena tidak melaporkan secara lengkap, jujur dan benar obyek pajak atau perbuatan melanggar hukum lainnya (Fatimah & Wardani, 2017). Timbulnya penggelapan pajak ini disebabkan oleh adanya fakta-fakta tentang petugas pajak atau fiskus yang melakukan korupsi atas pembayaran wajib pajak, sehingga wajib pajak memandang penggelapan pajak itu etis karena uang yang mereka bayarkan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Sebenarnya yang perlu diperbaiki adalah bagaimana mengelola penerimaan pajak secara optimal untuk mencegah kebocoran dan benar-benar dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat. Transparansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, serta pengawasan aktif dari penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah penyimpangan, tentunya menjadi hal yang penting untuk mewujudkan hal tersebut (Lumban Tobing, 2015).

### **2.3 Keadilan Pajak**

Teori keadilan pertama kali dipublikasikan oleh Adam, teori keadilan menyatakan bahwa manusia mempunyai pikiran, perasaan, dan pandangan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Teori ini diciptakan secara khusus untuk memprediksi pengaruh imbalan terhadap perilaku manusia. Adam mengemukakan bahwa individu-individu akan membuat perbandingan-perbandingan tertentu terhadap suatu pekerjaan. Perbandingan-perbandingan tersebut sangat mempengaruhi kemantapan pikiran dan perasaan mereka mengenai imbalan, serta menghasilkan perubahan motivasi dan perilaku (Doto, 2014). Teori keadilan membentuk kunci ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang individu adalah jika seorang tersebut membandingkannya dengan lingkungan lainnya.

Teori keadilan secara umum merupakan bentuk dasar dari konsep hubungan pertukaran sosial. Para individu mempertimbangkan input dan output menjadi suatu nilai yang tidak seimbang. Teori keadilan mempunyai empat asumsi dasar :

1. Individu berusaha untuk menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi keadilan.
2. Apabila dirasakan ada kondisi ketidakadilan. Kondisi ini menimbulkan ketegangan yang memotivasi individu untuk menguranginya atau menghilangkannya.
3. Semakin besar persepsi ketidakadilan, semakin besar motivasinya untuk mengurangi kondisi ketegangan itu.
4. Individu akan mempersepsikan ketidakadilan yang tidak menyenangkan (misalnya pengenaan beban pajak terutang terlalu besar) lebih cepat daripada ketidakadilan yang menyenangkan (misalnya pengenaan beban pajak terutang terlalu kecil dibandingkan dengan penghasilan yang diterima).

Teori keadilan ini sesuai untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan merasa sadar dan sukarela dalam melaksanakan kewajibannya jika mereka merasa dalam pemungutan pajak bersifat adil. Teori ini sangat relevan dengan variabel yang peneliti gunakan yaitu keadilan, bahwasanya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang.

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran dan sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya. Jika bagi mereka apa yang telah mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan maka wajib pajak akan patuh dan taat dalam membayar pajak terutangnya, dan jika bagi mereka merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka punya maka wajib pajak akan cenderung melakukan penggelapan pajak (Fatimah & Wardani, 2017).

Keadilan dalam perpajakan akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku maka tingkat

kepatuhan akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak semakin tinggi (Indriyani et al., 2016).

#### **2.4 Sistem Perpajakan**

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan Fatimah & Wardani, (2017). Sistem perpajakan di Indonesia menganut *Self Assessment System* dimana sistem ini mengharuskan wajib pajak sendiri yang aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajibannya, fiskus pajak hanya berperan mengawasi jalannya pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga dalam sistem ini dapat memberikan peluang bagi rakyat untuk melakukan tindak manipulasi atau melakukan penggelapan pajak yang akan memberikan dampak yang negatif bagi pemerintah dan juga masyarakat.(Dhanayanti & Suardana, 2017).

Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan yang terkait dalam penghitungan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, fiskus harus aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Sebaliknya, sistem perpajakan dikatakan tidak baik apabila di dalam pelaksanaannya fiskus melakukan kecurangan, contohnya korupsi yang sangat merugikan rakyat (Maghfiroh & Fajarwati, 2016). Semakin baik sistem perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga wajib pajak semakin patuh dalam melakukan kewajibannya dan sebaliknya apabila tidak tersistematisnya dengan baik sistem perpajakan akan membuat wajib pajak ragu dalam melakukan kewajibannya sehingga memicu terjadinya penggelapan pajak, sehingga menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis untuk dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku (Indriyani et al., 2016).

#### **2.5 Diskriminasi**

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 3, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku ras, etnik, kelompok, penggolongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau pemhapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan maupun individual maupun kolektif di dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Diskriminasi diartikan apabila sudah diterapkannya suatu kebijakan dan hanya akan menguntungkan pihak tertentu saja dan pihak yang lain ada yang merasa dirugikan. Salah satu peraturan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dengan adanya peraturan tersebut dianggap hanya menguntungkan wajib pajak yang beragama Islam karena zakat diperbolehkan sebagai pengurang pajak. Lalu kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 miliar pertahun, dimana pajak final dikenakan sebesar 1% terhadap penghasilan bruto juga dinilai sebagai bentuk diskriminasi karena banyak merugikan pengusaha kecil menengah (UMKM) yang belum mapan dalam usahanya Indriyani et al. (2016). Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan Fatimah & Wardani (2017).

## **2.6 Kemungkinan terdeteksinya kecurangan**

Kemungkinan terdeteksi kecurangan berhubungan bagaimana pemeriksaan pajak berlangsung. Pemeriksaan Pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2010).

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Pemeriksaan pajak erat kaitannya dengan perilaku kecenderungan melakukan kecurangan. Semakin ketat pemeriksaan pajak maka semakin sedikit kemungkinan kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan. Dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksi kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung patuh terhadap aturan yang ada.

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan yang timbul jika dilakukan pemeriksaan. Kemungkinan terdeteksi kecurangan dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan pajak. Melalui pemeriksaan pajak ini kemungkinan terdeteksi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak semakin besar. Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Lumban Tobing (2015). Ketika seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk taat dan patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku, maka dalam hal ini berarti ia tidak akan melakukan penggelapan pajak dikarenakan ketika suatu saat diperiksa dan ternyata dia melakukan kecurangan maka biaya yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus ia bayar (Ulfa, 2015).

## **2.7 Pemeriksaan Pajak**

Definisi pemeriksaan pajak menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti audit yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kecurangan di dalam perpajakan yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan pajak, karena pada zaman sekarang ini banyak sekaliterjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, diantaranya adalah memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak. Pemeriksaan pajak merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan di dalam *Self Assessment System*, karena tujuan pemeriksaan adalah menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan wajib pajak berdasarkan data, informasi dan bukti pendukungnya (Widjaja et al., 2017). Jenis pemeriksaan pajak ada dua jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013, yang meliputi:

1. Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
2. Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak

Dan juga terdapat dua kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu:

1. Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak
2. Pemeriksaan Khusus atau pemeriksaan berdasarkan analisis risiko, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil

analisis risiko secara manual atau secara terkomputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak yaitu untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu dengan jalan penegakkan hukum sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang akan masuk dalam kas negara. Sehingga, pemeriksaan pajak ini merupakan sebagai pagar penjaga agar wajib pajak tetap taat mematuhi kewajiban perpajakannya.

## **2.8 Tarif Pajak**

Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak yang terutang (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Didalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 menjelaskan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dengan penghasilan yang tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dan dengan peredaran bruto yang tidak melebihi dari 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 1% yang bersifat final. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia sesuai dengan Pasal 17 UU PPh. Salah satu syarat pemungutan pajak adalah dengan keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya. Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial dengan adanya keadilan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak (Kurniawati & Toly, 2014). Beberapa studi mengatakan bahwa semakin tinggi tarif pajak maka semakin memicu tingginya penggelapan pajak karena akan menambah beban Wajib Pajak dan mengurangi pendapatan Wajib Pajak. Akan tetapi, tarif pajak mungkin bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat tentang membayar pajak karena sistem pajak secara keseluruhan juga memiliki dampak. Jika tingkat pajak penghasilan dari perusahaan seseorang rendah, tetapi individu menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, mereka akan menganggap beban

pajak pribadi sebagai hal yang tidak adil dan memilih untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadi mereka (Kurniawati & Toly (2014).

## 2.9 Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian bertujuan melakukan suatu analisa berdasarkan teori da aturan serta penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai pertimbangan dan perbandingan dalam suatu analisis yang akan dilakukan, adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama penelitian	Judul penelitian	Persamaan	Hasil Penelitian
1	Fhyel (2018)	Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak	<u>Variabel X</u> Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak <u>Variabel Y</u> Penggelapan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Keadilan Pajak tidak Berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Kemungkinan terdeteksinya Kecurangan tidak berpengaruh

				terhadap penggelapan pajak. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
2	Irma Suryani (2013)	Pengaruh Keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika pajak	<u>Variabel X</u> Pengaruh Keadilan, sistem perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan terdeteksi kecurangan  <u>Variabel Y</u> Penggelapan pajak ( <i>Tax evasion</i> )	Keadilan dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan pengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak.
3	Rahman (2013)	Pengaruh Keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan	<u>Variabel X</u> Keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan	Keadilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Sistem perpajakan berpengaruh negatif

		kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.	terdeteksi kecurangan <u>Variabel Y</u> Penggelapan pajak	terhadap penggelapan pajak. Diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
4	Yossi Friskianti (2014)	Pengaruh <i>self assessment system</i> , keadilan, dan ketidakpastian kepada fiskus terhadap tindakan <i>tax evasion</i>	<u>Variabel X</u> keadilan <u>Variabel Y</u> Penggelapan Pajak	<i>Self assessment system</i> , keadilan teknologi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax evasion</i> , sedangkan ketidakpastian kepada pihak fiskus berpengaruh terhadap tindakan <i>tax evasion</i> .
5	Ulfa (2015)	Pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan, teknologi dan informasi	<u>Variabel X</u> Kemungkinan terdeteksi kecurangan <u>Variabel Y</u>	Kemungkinan Terdeteksi kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan dan kepercayaan


		Perpajakan, dan Kepercayaan Pada Otoritas Pemerintah Terhadap Penggelapan Pajak. (Studi Empiris Pada Orang Pribadi Yang Terdaftar di kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru)	Penggelapan Pajak	pada otoritas pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.
6	Pulungan, (2015)	Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak( <i>Tax Evasion</i> )	<u>Variabel X</u> Keadilan, Sistem Perpajakan, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan. <u>Variabel Y</u> Penggelapan Pajak( <i>TaxEvasion</i> )	Keadilan, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
7	Satriani et al., (2016)	Pengaruh Keadilan,	<u>Variabel X</u> Pengaruh	Keadilan dan sistem perpajakan

		<p>sistem perpajakan, Diskriminasi, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (<i>tax evasion</i>) pada KPP Pratama Singaraja.</p>	<p>Keadilan, sistem perpajakan, Diskriminasi</p> <p><u>Variabel Y</u></p> <p>Penggelapan pajak(<i>tax evasion</i>)</p>	<p>berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sementara diskriminasi dan biaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.</p>
8	Indriyani et al., (2016)	<p>Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak Orang Pribadi Mengenai Prilaku penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)</p>	<p><u>Variabel X</u></p> <p>Keadilan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan</p> <p><u>Variabel</u></p> <p>Penggelapan Pajak</p>	<p>Keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku Penggelapan pajak sementara system perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai</p>

				perilaku penggelapan pajak.
--	--	--	--	--------------------------------

## 2.10 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Penjelasan hubungan antara variabel Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kecurangan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak dengan Variabel Penggelapan Pajak, maka penulis merumuskan model penelitian sebagai berikut:



## 2.11 Bangunan Hipotesis

### 2.11.1 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Keadilan pajak adalah salah satu asas pemungutan pajak. Pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk membayar pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Apabila semakin rendah keadilan yang berlaku, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun. Teori Keadilan berperan sebagai teori yang melihat apakah sistem pajak yang ada dalam suatu negara sudah berjalan sesuai dengan hukum dan standar yang sudah memenuhi kriteria adil atau belum. Direktorat jenderal pajak dalam hal membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengenaan dan pemungutan pajak harus memperhatikan aspek keadilannya. Wajib Pajak yang merasa diperlakukan tidak adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajaknya akan cenderung melakukan tindakan kecurangan seperti penggelapan pajak. Adil harus melalui dua aspek yaitu adil sesuai perundang-undangan dan adil sesuai pelaksanaan pemungutan. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan. Namun apabila mereka merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka peroleh maka wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak (Fatimah & Wardani, 2017). Jadi semakin tinggi keadilan maka penggelapan pajak akan semakin rendah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fhyel (2018) yang menyatakan bahwa Keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak**

### **2.11.2 Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan**

Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan terkait penghitungan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, fiskus harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Sebaliknya, sistem perpajakan dikatakan tidak baik

apabila di dalam pelaksanaannya fiskus melakukan kecurangan, seperti korupsi yang sangat merugikan masyarakat (Maghfiroh & Fajarwati, 2016). Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan (Fatimah & Wardani, 2017). Di Indonesia sistem perpajakan yang digunakan adalah *Self Assessment System* dimana sistem ini mengharuskan wajib pajak sendiri yang aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya. Sistem perpajakan juga harus memberikan kepastian kepada Wajib Pajak tentang berapa jumlah pajak yang terutang, dan juga harus ada transparansi agar tidak terjadi kesewenangan dari fiskus atau pemungut pajak. Jadi semakin baik sistem perpajakan maka semakin rendah tingkat penggelapan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fhyel (2018) yang menyatakan bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

## **H2: Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak**

### **2.11.3 Pengaruh Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak**

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas sosial (Suminarsasi, 2011). Diskriminasi dibagi menjadi dua yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung, terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama (Wikipedia bahasa Indonesia). Secara teori apabila diskriminasi yang terjadi di Indonesia tinggi maka masyarakat akan cenderung melakukan penyelewengan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fhyel (2018) yang menyatakan bahwa Diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

### **H3: Diskriminasi Berpengaruh Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak**

#### **2.11.4 Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak**

Kemungkinan terdeteksi kecurangan berhubungan bagaimana pemeriksaan pajak berlangsung. Pemeriksaan pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2010). Dapat disimpulkan bahwa apabila kemungkinan terdeteksi kecurangan melalui pemeriksaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku maka kecenderungan wajib pajak melakukan tindakan *tax evasion* akan menurun. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu bagian *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, *behavioral beliefs* merupakan keyakinan dari individu kan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi. Maka apabila wajib pajak ingin melakukan kecurangan dalam usaha untuk melakukan penggelapan pajak maka ia harus berpikir kembali karena kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh karena nantinya biaya yang dikeluarkan akan semakin tinggi dan akan menambah beban wajib pajak itu sendiri. Jadi semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka akan semakin rendah penggelapan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fhyel (2018) yang menyatakan bahwa Kemungkinan terdeteksinya kecurangan memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

#### **H4: Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak**

#### **2.11.5 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak**

Pemeriksaan pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti audit yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kecurangan dalam perpajakan yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan pajak, karena pada masa sekarang ini banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, diantaranya adalah memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak (Widjaja et al., 2017).

Maka berdasarkan *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Jadi ketika wajib pajak melakukan tindakan kecurangan dalam perpajakan pastinya pegawai pajak akan selalu memeriksa wajib pajak tersebut. Dan akhirnya wajib pajak tersebut akan berpikir ulang untuk melakukan kecurangan karena pastinya beban yang ditanggung akan menjadi lebih berat lagi apabila wajib pajak tersebut terdeteksi melakukan kecurangan. Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Jadi semakin tinggi pemeriksaan pajak yang dilakukan maka semakin rendah penggelapan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fhyel (2018) yang menyatakan bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

##### **H5: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak**

###### **2.11.6 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak**

Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak yang terutang Ardyaksa & Kiswanto, (2014). Didalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 menjelaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dengan penghasilan tidak

termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 1% yang bersifat final. Penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fhyel (2018) yang menyatakan bahwa Tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H6: Tarif Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1.1 Sumber Data**

##### **1.1.1 Data Primer**

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Dalam hal ini, data yang diperoleh berupa jawaban kuesioner dari sampel yang dipilih yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung.

##### **1.1.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan

#### **1.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode angket. Sampel yang sudah dipilih akan diberikan kuesioner yang berisi daftar pernyataan yang terkait dengan variabel-variabel independen dan variabel dependen yang digunakan oleh peneliti. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan membagikan secara langsung kuesioner dalam bentuk tertulis kepada responden.

Penelitian ini menggunakan skala *likert* untuk mengetahui pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Untuk mengukur jawaban responden, peneliti menggunakan skala Likert yang sudah dimodifikasi. Maka skala *Likert* yang digunakan pada penelitian ini adalah angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (ST), angka 3 untuk Setuju (S), dan angka 4 untuk Sangat Setuju (SS) Dewi & Merkusiwati, (2017).

### 1.3 Populasi dan Sampel

#### 1.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua individu yang tergolong dalam Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang masih aktif dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya dan terdaftar di KPP Pratama Bandar Lampung yaitu KPP Pratama Teluk Betung, KPP Pratama Tanjung Karang, KPP Pratama Kedaton.

#### 1.3.2 Sampel

Sampel pada penelitian ini menggunakan metode *Slovin* yaitu pemilihan sampel dengan tujuan untuk mendapatkan sampel ideal, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Adapun rumus metode *slovin* (Husein Umar, 2013) adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+(N \times e^2)}$$

Ketengan :

n : Ukuran Sampel

N : Populasi

E : Persentase kelonggaran tidak terkait karena pengambilan sampel yang masih diinginkan (nilai e= 0.01 atau 10%)

Adapun perhitungan rumus *Slovin* dengan jumlah populasi sebanyak 41.474 wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+(N \times e^2)}$$

$$n = \frac{41.474}{1+(41.474 \times 0.10)^2}$$

$$n = \frac{41.474}{1+(41.474 \times 0,01)}$$

$$n = \frac{41.474}{1+(414,74)}$$

$$n = \frac{41.474}{415,74} = 99,75 \text{ dibulatkan menjadi } 100 \text{ wajib pajak orang pribadi}$$

Berdasarkan Perhitungan rumus slovin ditemukan jumlah sampel sebanyak 100. Maka dalam sampel penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandar Lampung.

### **3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memiliki satu variabel dependen dan enam variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan berikut dengan definisi operasional dan cara pengukurannya.

#### **3.4.1 Variabel Independen**

##### **3.4.1.1 Keadilan Pajak (X1)**

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran dan sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Adapun indikator keadilan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pembagian beban pajak kepada wajib pajak seimbang
2. Pembagian beban pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak
3. Pembagian beban pajak sesuai kemampuan pajak

Variabel keadilan pajak ini diukur dengan instrument yang terdiri dari 4(empat) item pertanyaan, yang diadopsi dari penelitian Fatimah & Wardani, (2017). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 4 point, yaitu angka 1 untuk

Sangat Tidak setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Setuju (S), dan 4 untuk Sangat Setuju (SS) Dewi & Merkusiwati, (2017).

#### **3.4.1.2 Sistem Perpajakan(X2)**

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan Fatimah & Wardani, (2017). Adapun indikator sistem perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia
2. Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak
3. Kemudahan fasilitas sistem perpajakan

Variabel sistem perpajakan ini diukur dengan instrument yang terdiri dari 4 (empat) item pertanyaan, yang diadopsi dari penelitian (Fatimah & Wardani, 2017). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 4 point, yaitu angka 1 untuk Sangat Tidak setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Setuju (S), dan 4 untuk Sangat Setuju (SS) Dewi & Merkusiwati, (2017).

#### **3.4.1.3 Diskriminasi(X3)**

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 3, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Adapun indikator diskriminasi adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan perlakuan didasarkan agama, ras dan kebudayaannya
2. Perbedaan perlakuan akibat pendapat politiknya
3. Zakat sebagai suatu pengurangan pajak

#### 4. Kebijakan kredit perbankan

Variabel diskriminasi ini diukur dengan instrument yang terdiri dari 4 (empat) item pertanyaan, yang diadopsi dari penelitian (Fatimah & Wardani, 2017). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 4 point, yaitu angka 1 untuk Sangat Tidak setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Setuju (S), dan 4 untuk Sangat Setuju (SS) Dewi & Merkusiwati, (2017).

##### **3.4.1.4 Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X4)**

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan yang timbul jika dilakukan pemeriksaan (Lumban Tobing, 2015). Adapun indikator kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat memenuhi kewajibannya atas dasar karena takut terhadap hukum
2. Diterapkannya pemeriksaan pajak untuk mengidentifikasi adanya kecurangan
3. Tingkat kejujuran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)
4. Tingkat ketatnya pemeriksaan pajak

Variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan ini diukur dengan instrument yang terdiri dari 6 (enam) item pertanyaan, yang diadopsi dari penelitian Fatimah & Wardani, (2017). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 4 point, yaitu angka 1 untuk Sangat Tidak setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Setuju (S), dan 4 untuk Sangat Setuju (SS) Dewi & Merkusiwati, (2017).

##### **3.4.1.5 Pemeriksaan Pajak (X5)**

Pemeriksaan pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti audit yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun indikator pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan
2. Pemeriksaan khusus perlu dilakukan apabila ada tindak pidana di bidang perpajakan
3. Pemeriksaan mendorong wajib pajak untuk jujur
4. Pemeriksaan rutin untuk pengawasan terhadap wajib pajak

Variabel pemeriksaan pajak ini diukur dengan instrument yang terdiri dari 4 (empat) item pertanyaan, yang diadopsi dari penelitian Ardian & Pratomo (2015). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 4 point, yaitu angka 1 untuk Sangat Tidak setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Setuju (S), dan 4 untuk Sangat Setuju (SS) Dewi & Merkusiwati (2017).

#### **3.4.1.6 Tarif Pajak (X6)**

Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak yang terutang Ardyaksa & Kiswanto (2014). Jadi bisa dikatakan tarif pajak adalah suatu penetapan atau persentase berdasarkan Undang-Undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau dipungut oleh Wajib Pajak. Adapun indikator tarif pajak adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan dalam membayar pajak
2. Tarif pajak yang berlaku di Indonesia

Variabel tarif pajak ini diukur dengan instrument yang terdiri dari 4 (empat) item pertanyaan, yang diadopsi dari penelitian Kurniawati & Toly (2014). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 4 point, yaitu angka 1 untuk Sangat Tidak setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Setuju (S), dan 4 untuk Sangat Setuju (SS) Dewi & Merkusiwati (2017).

#### **3.4.2 Variabel Dependen**

##### **3.4.2.1 Penggelapan Pajak (Y)**

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan Ardian & Pratomo (2015). Perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Namun dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan, dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Adapun indikator penggelapan pajak adalah sebagai berikut:

1. Tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya
2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar
3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong
5. Melaporkan pendapatan lebih kecil dari yang seharusnya

Variabel penggelapan pajak ini diukur dengan instrument yang terdiri dari 6 (enam) item pertanyaan, yang diadopsi dari penelitian Fatimah & Wardani (2017). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 4 point, yaitu angka 1 untuk Sangat Tidak setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Setuju (S), dan 4 untuk Sangat Setuju (SS) Dewi & Merkusiwati (2017).

### **3.5 Metode Analisis Data**

#### **3.5.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness atau kemencengan distribusi (Ghozali, 2011).

#### **3.5.2 Uji Kualitas Data**

##### **3.5.2.1 Uji Validitas**

Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Metode yang digunakan untuk melakukan uji validitas dalam penelitian ini adalah korelasi bivariante pearson (produk momen pearson) yaitu dengan mengkorelasikan skor setiap item pernyataan dengan skor total (hasil penjumlahan seluruh skor item pernyataan). Jika  $r$  hitung  $\geq r$  tabel, maka instrumen pernyataan dinyatakan valid (Ghozali, 2011).

### **3.5.2.2 Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika instrumen dalam penelitian menghasilkan ukuran yang tetap meskipun digunakan untuk berulang kali. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ). Jika suatu variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha  $> 0,6$  maka variabel tersebut dapat dinyatakan memiliki reliabilitas yang baik (Ghozali, 2011).

### **3.5.3 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.5.3.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak Widjaja et al. (2017). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov Smirnov. Model analisis regresi yang bagus adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Distribusi data normal, apabila nilai probability  $> 0,05$  Ghozali (2011).

#### **3.5.3.2 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya hubungan antara variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen Ghozali (2011). Uji ini akan dilakukan dengan mencari nilai VIF (Varians Inflation Factor) dan Tolerance. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variable independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Kriteria pengambilan keputusan dengan nilai tolerance dan VIF adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai tolerance  $\geq 0,10$  atau nilai VIF  $\leq 10$ , berarti tidak terjadi multikolinieritas.
- b) Jika nilai tolerance  $\leq 0,10$  atau nilai VIF  $\geq 10$ , berarti terjadi multikolinieritas.

### **3.5.3.3 Uji Glejser**

Uji glejser adalah uji hipotesis untuk mengetahui apakah sebuah model regresi memiliki indikasi heterokedasitas dengan cara meregresi absolut residual (Ghozali, 2011). Kriteria yang digunakan yaitu apabila nilai sig  $> 0.05$  atau 5% maka tidak ada indikasi heterokedasitas.

### **3.5.4 Analisis Linier Berganda**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 KP + \beta_2 SP + \beta_3 DK + \beta_4 TK + \beta_5 PP + \beta_6 TP + e$$

Keterangan

Y : Penggelapan Pajak

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien regresi

KP : Keadilan Pajak

SP : Sistem Perpajakan

DK : Diskriminasi

TK	: Kemungkinan Terdeteksinya Kecuranga
PP	: Pemeriksaan Pajak
TP	: Tarif Pajak
e	: Standar error

### **3.6 Pengujian Hipotesis**

#### **3.6.1 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted $R^2$ )**

Adjusted  $R^2$  pada intinya adalah mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya. Alat analisis ini digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Nilai adjusted  $R^2$  adalah nol atau satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen Ghozali (2011). Bila terdapat nilai adjusted  $R^2$  bernilai negatif, maka adjusted  $R^2$  dianggap nol.

#### **3.6.2 Uji Signifikansi F**

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan fit. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) jika nilai probabilitas lebih besar dari  $\alpha$  berarti model regresi tidak fit. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari  $\alpha$  berarti nilai regresi fit Ghozali (2011).

#### **3.6.3 Uji Hipotesis (Uji t)**

Uji signifikansi t digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen dengan variabel dependen pada model regresi Widjaja et al. (2017). Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ).

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1.  $H_0$  ditolak jika p -value (significant- t)  $< 0,05$  dan koefisien regresi sesuai dengan yang diprediksi.
2.  $H_0$  gagal ditolak jika p -value (significant- t)  $> 0,05$  dan koefisien regresi tidak sesuai dengan yang diprediksi.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Data

#### 4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disebar kepada para responden wajib pajak orang pribadi yang memiliki npwp yang ada di Bandar Lampung. Penyebaran kuesioner yang dilakukan pada tanggal 10 Juli 2019 sampai tanggal 30 September 2019.

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Data Kuesioner**

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner
1.	Kuesioner yang dikirim	100
2.	Kuesioner yang kembali	100
3.	Kuesioner yang tidak kembali	0
4.	Kuesioner yang tidak bisa diolah	0
5.	Kuesioner yang bisa diolah	100
6.	Persentasi kuesioner yang diolah	100%

Sumber : data diolah 2019

Fokus penyebaran kuesioner adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandar Lampung yang disebar 100 kuesioner, kemudian kuesioner yang kembali 100 kuesioner terdiri dari 100 kuesioner yang diolah dan 0 kuesioner tidak bisa diolah. Alat ukur dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner skala *likert* 4 poin maka jawaban setiap item instrument dinilai 1 sampai 4 dengan uraian sebagai berikut :

- Sangat Tidak Setuju (STS) : 1 Poin
- Tidak Setuju (TS) : 2 Poin
- Setuju (S) : 3 Poin
- Sangat Setuju (SS) : 4 Poin

Data yang digunakan diambil dari responden yang berada di KPP Pratama Tanjung Karang, KPP Pratama Kedaton, KPP Pratama Teluk Betung di Bandar Lampung. Dari pengumpulan data dilakukan, dapat diketahui persentase jenis kelamin dan umur responden agar dapat memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka akan disajikan dalam tabel mengenai data responden sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Laki-laki	55	55%
Perempuan	45	45%
Total	100	100%

Sumber : data primer diolah 2019

Table 4.2 menunjukkan responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 55 orang atau sebesar 55%, sedangkan berjenis kelamin perempuan sebanyak 45 orang atau sebesar 45%.

**Tabel 4.3**  
**Data Responden Berdasarkan Umur**

<b>Umur (th)</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Dibawah 25 Tahun	38	38%
26 Tahun -35 Tahun	37	37%
36 Tahun – 45 Tahun	21	21%
Diatas 45 Tahun	4	4%

Sumber : data primer diolah 2019

Berdasarkan table 4.3, mayoritas umur responden adalah di bawah 25 tahun yaitu sebanyak 38 orang atau sebesar 38%, umur 26 tahun sampai 35 tahun sebanyak 37 orang atau sebesar 37%, umur 36 tahun sampai 45 tahun sebanyak 21 orang atau sebesar 21%, umur diatas 45 tahun sebanyak 4 orang atau sebesar 4%.

**Tabel 4.4**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Tempat Kerja**

No	Tempat Kerja	Jumlah (orang)	Persentase %
1	KPP Pratama Tanjung Karang	30	30 %
2	KPP Pratama Teluk Betung	40	40 %
3	KPP Pratama Kedaton	30	30 %
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100 %</b>

**4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak, system perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Bandar Lampung.

**4.2 Hasil Analisis Data**

Setelah dilakukan pengolahan data dan dilakukan uji statistik menggunakan SPSS 20, maka hasil penelitian yang diperoleh dari data variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**4.2.1 Statistik Deskriptif**

Dalam kuesioner penelitian ini terdapat bagian pernyataan-pernyataan dalam bentuk skala *likert* yang berhubungan dengan variabel X yaitu pengaruh keadilan pajak, system perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Serta variabel Y pada penelitian ini yaitu penggelapan pajak di KPP Pratama Bandar Lampung.

**Tabel 4.5**  
**Descriptive Statistic**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Keadilan Pajak	100	1	4	2.872	0.427

Sistem Perpajakan	100	1	4	2.877	0.485
Diskriminasi	100	1	4	2.572	0.494
Kemungkinan Terdeteksinya	100	1	4	2.962	0.334
Kecurangan	100	1	4	3.127	0.383
Pemeriksaan Pajak	100	1	4	2.887	0.393
Tarif Pajak	100	1	4	1.865	0.998
Penggelapan Pajak	100	1	4		
Valid N (listwise)	100				

Sumber data : Olah data SPSS V.20, 2019

Berdasarkan tabel 4.4 statistik deskriptif diatas dapat diketahui bahwa jumlah pengamatan (N) dari penelitian ini adalah sebanyak 100 data. Maka dapat penulis jelaskan sebagai berikut :

1. Variabel dependent untuk penggunaan penggelapan pajak memperoleh nilai minimum 1, nilai maksimum 4 , nilai rata-rata (mean) 1,865 dengan standar deviasi 0,998. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan informasi akuntansi memiliki hasil baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpanan lebih rendah dari mean (Ghozali, 2013).
2. Rata-rata mean untuk variabel bebas (independen) yaitu :
  - a) Variabel independen keadilan pajak memperoleh nilai minimum adalah sebesar 1, nilai maximum 4, nilai rata- rata (mean) 2,872 dengan standar deviasi 0,427. Hal ini berarti keadilan pajak meneliti hasil yang baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpanan lebih rendah dari nilai rata-rata (mean).
  - b) Variabel independen sistem perpajakan memperoleh nilai minimum adalah sebesar 1, nilai maximum 4, nilai rata- rata (mean) 2,877 dengan standar deviasi 0,485. Hal ini berarti system perpajakan meneliti hasil yang baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpanan lebih rendah dari nilai rata-rata (mean).
  - c) Variabel independen diskriminasi memperoleh nilai minimum adalah sebesar 1, nilai maximum 4, nilai rata- rata (mean) 2,572 dengan standar deviasi 0,494. Hal ini berarti diskriminasi meneliti hasil yang

baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpanan lebih rendah dari nilai rata-rata (mean).

- d) Variabel independen kemungkinan terdeteksinya kecurangan memperoleh nilai minimum adalah sebesar 1, nilai maximum 4, nilai rata-rata (mean) 2,962 dengan standar deviasi 0,334. Hal ini berarti kemungkinan terdeteksinya kecurangan meneliti hasil yang baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpanan lebih rendah dari nilai rata-rata (mean).
- e) Variabel independen pemeriksaan pajak memperoleh nilai minimum adalah sebesar 1, nilai maximum 4, nilai rata-rata (mean) 3,127 dengan standar deviasi 0,383. Hal ini berarti pemeriksaan pajak meneliti hasil yang baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpanan lebih rendah dari nilai rata-rata (mean).
- f) Variabel independen tarif pajak memperoleh nilai minimum adalah sebesar 1, nilai maximum 4, nilai rata-rata (mean) 2,887 dengan standar deviasi 0,393. Hal ini berarti tarif pajak meneliti hasil yang baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpanan lebih rendah dari nilai rata-rata (mean).

## **4.2.2 Hasil Uji Kualitas Data**

### **4.2.2.1 Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). Pengujian valid dalam penelitian ini menggunakan pearson correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan apabila pearson correlation yang didapat memiliki nilai signifikansi di bawah 0.05 atau  $\text{sig} < 0.05$  berarti data yang diperoleh adalah valid, dan jika korelasi skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi diatas 0.195 atau  $\text{sig} > 0.05$  maka data yang

diperoleh adalah tidak valid (Ghozali, 2013). Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Validitas (X1)**

<b>Variabel Pertanyaan</b>	<b>R hitung</b>	<b>R tabel</b>	<b>Keterangan</b>
X1.1	0,713	0,195	VALID
X1.2	0,637	0,195	VALID
X1.3	0,748	0,195	VALID
X1.4	0,560	0,195	VALID

Sumber data : Olah data SPSS V.20, 2019

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa 4 butir variabel X1 mempunyai nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 (5%). Jadi dapat disimpulkan bahwa semua instrument penelitian telah memenuhi syarat validitas.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Validitas (X2)**

<b>Variabel Pertanyaan</b>	<b>R hitung</b>	<b>R table</b>	<b>Keterangan</b>
X2.1	0,810	0,195	VALID
X2.2	0,873	0,195	VALID
X2.3	0,762	0,195	VALID
X2.4	0,783	0,195	VALID

Sumber data : Olah data SPSS V.20, 2019

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa 4 butir variabel X2 mempunyai nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 (5%). Jadi dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian telah memenuhi syarat validitas.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Validitas (X3)**

<b>Variael Pertanyaan</b>	<b>R hitung</b>	<b>R tabel</b>	<b>Keterangan</b>
X3.1	0,784	0,195	VALID
X3.2	0,448	0,195	VALID

X3.3	0,780	0,195	VALID
X3.4	0,364	0,195	VALID

Sumber data : Olah data SPSS V.20, 2019

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa 4 butir variabel X3 mempunyai nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 (5%). Jadi dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian telah memenuhi syarat validitas.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Validitas (X4)**

Variabel Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
X4.1	0,646	0,195	VALID
X4.2	0,682	0,195	VALID
X4.3	0,398	0,195	VALID
X4.4	0,617	0,195	VALID
X5.5	0,678	0,195	VALID
X6.6	0,582	0,195	VALID

Sumber data : Olah data SPSS V.20, 2019

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa 6 butir variabel X4 mempunyai nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 (5%). Jadi dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian telah memenuhi syarat validitas.

**Tabel 4.10bkn**  
**Hasil Uji Validitas (X5)**

Variabel Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
X5.1	0,818	0,195	VALID
X5.2	0,748	0,195	VALID
X5.3	0,710	0,195	VALID
X5.4	0,799	0,195	VALID

Sumber data : Olah data SPSS V.20, 2019

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa 4 butir variabel X5 mempunyai nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 (5%). Jadi dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian telah memenuhi syarat validitas.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Validitas (X6)**

<b>Variabel Pertanyaan</b>	<b>R hitung</b>	<b>R tabel</b>	<b>Keterangan</b>
X6.1	0,622	0,195	VALID
X6.2	0,599	0,195	VALID
X6.3	0,539	0,195	VALID
X6.4	0,546	0,195	VALID

Sumber data : Olah data SPSS V.20, 2019

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa 4 butir variabel X6 mempunyai nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 (5%). Jadi dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian telah memenuhi syarat validitas.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Validitas (Y)**

<b>Variabel Pertanyaan</b>	<b>R hitung</b>	<b>R tabel</b>	<b>Keterangan</b>
Y.1	0,753	0,195	VALID
Y.2	0,872	0,195	VALID
Y.3	0,905	0,195	VALID
Y.4	0,918	0,195	VALID
Y.5	0,892	0,195	VALID
Y.6	0,887	0,195	VALID

Sumber data : Olah data SPSS V.20, 2019

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat disimpulkan bahwa 6 butir variabel Y mempunyai nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 (5%). Jadi dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian telah memenuhi syarat validitas.

#### 4.2.2.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan melihat *Cronbach's alpha*. Instrumen yang reliabel berarti bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's alpha* > 0.70 (Ghozali 2013). Hasil uji reliabilitas instrumen dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini :

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Cronbach's Alpha	N of Items
.810	7

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penggelapan Pajak(Y)	0,810	Reliabel

Sumber data : Olah data SPSS V.20, 2019

Nilai *Cronbach's alpha* untuk variabel Penggelapan Pajak(Y) sebesar 0.810. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai *Cronbach's alpha* yang memiliki nilai lebih besar dari 0.70 menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

#### 4.2.3 Uji Asumsi Klasik

##### 4.2.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Adapun uji

statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji One Sample kolmogorov-Smimow Test, dengan taraf signifikan 0.05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan  $> 0.05$  maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan  $< 0.05$  maka data tidak terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat tabel 4.14 dibawah ini :

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Normalitas**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3.62453960
	Absolute	.066
Most Extreme Differences	Positive	.055
	Negative	-.066
Kolmogorov-Smirnov Z		.657
Asymp. Sig. (2-tailed)		.781

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber data : Olah data SPSS V.20, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa besarnya angka asymp sig (2-tailed) menunjukkan nilai  $0.781 > 0.05$  artinya bahwa seluruh data dapat dikatakan berdistribusi normal.

#### **4.2.3.2 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya varian inflation factor (VIF).  $VIF = 1 / \text{tolerance}$ . Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Jika nilai  $VIF \leq 10$  dan nilai tolerance  $\geq 0.10$  menunjukkan tidak terdapat multikolinieritas dalam penelitian tersebut (Ghozali, 2013). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.15 dibawah ini :

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	10.332	4.812		2.147	.034		
Keadilan Pajak Sistem Perpajakan	-.136	.231	-.058	-.587	.559	.905	1.105
Diskriminasi	-.422	.205	-.205	-2.060	.042	.893	1.119
1 Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Pemeriksaan Pajak	.695	.210	.344	3.315	.001	.822	1.217
Tarif Pajak	.121	.230	.060	.525	.601	.667	1.499
	-.441	.300	-.169	-1.470	.145	.667	1.500
	.303	.294	.119	1.031	.305	.663	1.509

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber data : Olah data SPSS V.20, 2019

Berdasarkan tabel diatas hasil analisis menggunakan Variance inflation factor (VIF) menunjukkan bahwa koefisien VIF untuk semua variabel-variabel independen (tidak terjadi multikolinieritas).

#### 4.2.3.3 Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

**Tabel 4.16**

#### Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.420 <sup>a</sup>	.177	.123	3.740	2.054

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Diskriminasi, Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber data : Olah data SPSS V.20, 2019

Berdasarkan uji diatas, untuk mendeteksi ada atau tidak autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat nilai Durbin-Watson berada diantara -2 dan +2 yang artinya tidak terjadinya autokorelasi.

#### 4.2.3.4 Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain-lain tetap homokedastisitas dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain lain tetap homokedastisitas (Ghozali, 2013). Uji ini dapat dianalisis melalui uji gleser dengan melihat koefisien signifikansi, jika tingkat koefisiensi signifikansi lebih besar dari alpha yang ditetapkan (5%) maka

dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.17 dibawah ini :

**Tabel 4.17**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.998	2.628		.380	.705		
Keadilan Pajak Sistem Perpajakan	.134	.126	.113	1.064	.290	.905	1.105
Diskriminasi Kemungkinan Terdeteksinya	-.020	.112	-.019	-.176	.861	.893	1.119
Kecurangan Pemeriksaan Pajak	.188	.115	.182	1.642	.104	.822	1.217
Tarif Pajak	-.067	.125	-.066	-.538	.592	.667	1.499
	-.110	.164	-.083	-.669	.505	.667	1.500
	.113	.160	.087	.703	.484	.663	1.509

a. Dependent Variable: Abs\_RES

Sumber data : Olah data SPSS V.20, 2019

Berdasarkan ringkasan hasil perhitungan pada tabel 4.17 diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas hubungan antara data pengamatan dengan residual absolutnya untuk masing-masing variabel jauh diatas taraf signifikansi yang ditetapkan yaitu 5% atau 0.05.oleh karena itu, Ho yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan residual absolutnya diterima. Hasil pengujian hipotesisi ini disimpulkan bahwa data yang diperoleh tidak adanya heteroskedastisitas.

### 4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

#### 4.3.1 Uji Regresi Linier Berganda

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda. Hasil analisis linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.18 dibawah ini :

**Tabel 4.18**  
**Hasil Uji Regresi Linier**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	10.332	4.812		2.147	.034		
Keadilan Pajak Sistem	-.136	.231	-.058	-.587	.559	.905	1.105
Perpajakan	-.422	.205	-.205	-2.060	.042	.893	1.119
Diskriminasi	.695	.210	.344	3.315	.001	.822	1.217
Kemungkinan Terdeteksinya	.121	.230	.060	.525	.601	.667	1.499
Kecurangan Pemeriksaan Pajak	-.441	.300	-.169	-1.470	.145	.667	1.500
Tarif Pajak	.303	.294	.119	1.031	.305	.663	1.509

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber data : Olah data SPSSV.20, 2019

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e$$

$$Y = 10,332 - 0,136X_1 - 0,422X_2 + 0,695X_3 + 0,121X_4 - 0,441X_5 + 0,303X_6 + e$$

Keterangan :

Y = Penggunaan Informasi Akuntansi

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X1 = Keadilan Pajak

X2 = Sistem Perpajakan

X3 = Diskriminasi

- X4 = Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan  
X5 = Pemeriksaan Pajak  
X6 = Tarif Pajak  
e = Kesalahan Pengganggu (standar error)

Dari persamaan regresi diatas maka dapat dijelaskan bahwa :

1. Konstanta dalam penelitian ini sebesar 10,332 menunjukkan apabila keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, pemerksaan pajak, dan tarif pajak.jika variabel bebas diasumsikan tetap atau sama dengan nol maka nilai variabel terikat sebesar 10,332.
2. Nilai koefisien variabel tingkatkeadilan pajak (X1) dalam penelitian ini sebesar -0,136 dengan demikian dapat diketahui bahwa keadilan pajak meningkat maka akan menurunkan penggelapan pajak. Sedangkan apabila keadilan pajak menurun akan meningkatkan penggelapan pajak.
3. Nilai koefisien variabel tingkat sistem perpajakan (X2) dalam penelitian ini sebesar -0,422 dengan demikian dapat diketahui bahwa system perpajakan meningkat maka akan menurunkan penggelapan pajak. Sedangkan apabila sistem perpajakan menurun akan meningkatkan penggelapan pajak.
4. Nilai koefisien variabel tingkat diskriminasi (X3) dalam penelitian ini sebesar 0,695 dengan demikian dapat diketahui bahwa diskriminasi meningkat maka akan menurunkan penggelapan pajak. Sedangkan apabila diskriminasi menurun maka akan meningkatkan penggelapan pajak.
5. Nilai koefisien variabel tingkat Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X4) dalam penelitian ini sebesar 0,121 dengan demikian dapat diketahui bahwa Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan meningkat maka akan menurunkan penggelapan pajak. Sedangkan apabila Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan menurun maka akan meningkatkan penggelapan pajak.
6. Nilai koefisien variabel tingkat Pemeriksaan Pajak (X5) dalam penelitian ini sebesar -0,441 dengan demikian dapat diketahui bahwa diskriminasi meningkat maka akan menurunkan penggelapan pajak. Sedangkan apabila diskriminasi menurun maka akan meningkatkan penggelapan pajak.

7. Nilai koefisien variabel tingkat Tarif Pajak (X6) dalam penelitian ini sebesar 0,303 dengan demikian dapat diketahui bahwa Tarif Pajak meningkat maka akan menurunkan penggelapan pajak. Sedangkan apabila Tarif Pajak menurun maka akan meningkatkan penggelapan pajak.

#### 4.3.2 Uji Kelayakan Model F

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah regresi layak atau tidak untuk digunakan. Pengujian ini menggunakan statistik F yang terdapat pada tabel Anova. Jika probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\text{sig} < 0.05$ ) maka model penelitian dapat digunakan atau model tersebut sudah layak. Jika probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\text{sig} > 0.05$ ) maka model penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak layak.

**Tabel 4.19**  
**Hasil Uji Kelayakan Model F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	278.799	6	46.466	3.323	.005 <sup>b</sup>
	Residual	1300.591	93	13.985		
	Total	1579.390	99			

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

b. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Diskriminasi, Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak

Sumber data : Olah data SPSS V.20, 2019

Dari tabel 4.19 ANOVA diperoleh F dihitung 3,323 dengan probabilitas 0,005. Nilai F tabel yaitu 2,197 jadi F hitung  $>$  F tabel ( $3,323 > 2,197$ ) atau  $\text{sig} < 5\%$  ( $0,005 < 0,05$ ), maka model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel penggelapan pajak.

#### 4.3.3 Uji Hipotesis t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan tingkat signifikan 5% (Ghozali, 2013). Bila nilai signifikan  $t < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikan  $t > 0,05$  maka  $H_0$  diterima artinya tidak terdapat variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.20 dibawah ini :

**Tabel 4.20**  
**Hasil Uji T**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	10.332	4.812		2.147	.034		
Keadilan Pajak Sistem Perpajakan	-.136	.231	-.058	-.587	.559	.905	1.105
Diskriminasi Kemungkinan Terdeteksinya	-.422	.205	-.205	-	.042	.893	1.119
Kecurangan Pemeriksaan Pajak	.695	.210	.344	3.315	.001	.822	1.217
Tarif Pajak	.121	.230	.060	.525	.601	.667	1.499
	-.441	.300	-.169	-	.145	.667	1.500
	.303	.294	.119	1.031	.305	.663	1.509

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber data : Olah data SPSS V.20, 2019

Berdasarkan hasil uji hipotesis t pada tabel 4.20 diketahui bahwa :

1. Nilai signifikan keadilan pajak sebesar 0,559 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

2. Nilai signifikan sistem perpajakan sebesar 0,042 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.
3. Nilai signifikan diskriminasi sebesar 0,001 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.
4. Nilai signifikan kemungkinan terdeteksinya kecurangan sebesar 0,601 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.
5. Nilai signifikan pemeriksaan pajak sebesar 0,145 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.
6. Nilai signifikan tarif pajak sebesar 0,305 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

#### **4.3.4 Koefisien Determinan (*adjustedR*)**

Nilai koefisien determinansi menunjukkan seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variansi variabel dependen. Jika *adjusted R square* adalah sebesar 1 berarti fluktuasi variabel dependen. Seluruhnya dapat dijelaskan nilai *Adjusted R square* berkisar 1, berarti semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai *Adjusted R Square* semakin mendekati angka 0 berarti semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.21 dibawah ini :

**Tabel 4.21**  
**Hasil Uji Koefisien Determinan**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.420 <sup>a</sup>	.177	.123	3.740

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Diskriminasi, Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak

Sumber data : Olah data SPSS V.20, 2019

Berdasarkan hasil koefisien detreminasi pada tabel 4.21 diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,123 atau 12,3% yang berarti bahwa variabel independen (keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak) dapat menjelaskan variabel dependen (penggelapan pajak) dan sisanya sebesar 87,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

#### 4.4 Pembahasan

##### 4.4.1 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan menggunakan SPSS 20.0 menunjukkan bahwa variabel Keadilan Pajak **tidak berpengaruh** terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Bandar Lampung, sehingga hipotesis pertama ditolak. Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat keadilan pajak di KPP Bandar Lampung sudah tergolong tinggi. Meskipun keadilan pajak tergolong tinggi namun tidak berpengaruh dalam menurunkan tingkat penggelapan pajak. Hasil ini menjelaskan bahwa keadilan pajak yang diterima oleh setiap orang yang berkewajiban membayar pajak tidak memungkinkan orang untuk melakukan penggelapan pajak. Jadi hal ini dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak di KPP Prtama Bandar lampung bukan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fhyel (2018) yang menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

##### 4.4.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan menggunakan SPSS 20.0 menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan **berpengaruh** terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Bandar Lampung, sehingga hipotesis kedua diterima. Berdasarkan data yang diperoleh, sistem perpajakan di KPP Pratama Bandar Lampung tergolong sedang atau cukup baik. Semakin baik, mudah dan terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, maka tindak penggelapan pajak dianggap suatu yang tidak etis bahkan mampu meminimalisir perilaku tindak penggelapan pajak. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sistem pemungutan pajak di Indonesia memiliki corak dan ciri tersendiri dengan menganut *self assessment sistem* dimana masyarakat diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor serta melaporkan kewajiban pajaknya, dan menunjukkan sifat kegotongroyongan pajak sebagai wujud kewajiban kenegaraan setiap anggota masyarakat. Dengan berbagai akses kemudahan sistem perpajakan yang ada. Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan terkait perhitungan, pembayaran dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu sistem perpajakan juga harus memberikan kepastian kepada wajib pajak tentang jumlah wajib pajak terutang dan harus adanya transparansi agar tidak terjadi kesewenangan pemungut pajak. Jadi, dengan sistem perpajakan yang semakin baik di KPP Pratama Bandar Lampung maka akan semakin mengurangi tingkat penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

#### **4.4.3 Pengaruh Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak**

Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan menggunakan SPSS 20.0 menunjukkan bahwa variabel diskriminasi **berpengaruh** terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Bandar Lampung, sehingga hipotesis ketiga diterima. Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat diskriminasi di KPP Pratama Bandar Lampung tergolong tinggi. Tingkat diskriminasi tergolong tinggi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Diskriminasi berkaitan dengan perbedaan perlakuan yang ditetapkan dari peraturan perpajakan dan perlakuan aparat pajak yang didasarkan dari perbedaan manusia atas dasar agama, suku, kelompok, ras, etnik,

golongan, status soaial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik yang berakibat pengangguran, penyimpangan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik,ekonomi, hukum, social, budaya dan aspek kehidupan yang lain. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Fhyel (2018) yang menyatakan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

#### **4.4.4 Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak**

Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan menggunakan SPSS 20.0 menunjukkan bahwa variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan **tidak berpengaruh** terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Bandar Lampung, sehingga hipotesis keempat ditolak. Berdasarkan data yang diperoleh, kemungkinan terdeteksinya kecurangan di KPP Pratama Bandar Lampung tergolong tinggi. Ketika masyarakat menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan penghindaran Pajak, karena masyarakat takut jika ketika diperiksa dan ternyata melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus ia bayar. Pendekatan negatif yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengupayakan peningkatan pajak atau penurunan penggelapan pajak ternyata cukup bermanfaat. Pendekatan negatif berupa ancaman pemeriksaan yang dibarengi dengan denda yang besar cukup efektif untuk menekan penggelapan pajak Wajib Pajak. Hal ini terlihat dari ketakutan terhadap kemungkinan kecurangan yang dilakukan ketahuan, ternyata secara psikologis berpengaruh signifikan terhadap tindakan yang mereka lakukan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fhyel (2018) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak.

#### **4.4.5 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak**

Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan menggunakan SPSS 20.0 menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak **tidak berpengaruh** terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Bandar Lampung, sehingga hipotesis kelima ditolak. Berdasarkan data yang diperoleh, Pemeriksaan pajak di KPP Pratama Bandar Lampung masih tergolong rendah, Hal ini bisa terjadi karena faktor komunikasi, psikologi, teknis dan regulasi. Pemeriksaan pajak adalah salah satu upaya pemerintah dalam menangani kecurangan di dalam perpajakan karena pada zaman sekarang ini banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, diantaranya adalah memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, seperti memanipulasi penghasilan atau pendapatan. Tetapi, pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP Bandar Lampung belum melakukan pemeriksaan yang ketat. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fhyel (2018) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak.

#### **4.4.6 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak**

Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan menggunakan SPSS 20.0 menunjukkan bahwa variabel tarif pajak **tidak berpengaruh** terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Bandar Lampung, sehingga hipotesis keenam ditolak. Berdasarkan data yang diperoleh, tarif pajak di KPP Pratama Bandar Lampung tergolong tinggi. Namun tarif pajak yang tinggi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa tarif pajak yang tinggi tidak dapat mengurangi terjadinya penggelapan pajak. Hal ini kemungkinan karena meskipun tarif pajak rendah, wajib pajak bisa melakukan tindakan penggelapan pajak karena untuk kepentingan diri sendiri dan bukan karena faktor tarif pajak. Beberapa studi mengatakan bahwa semakin tinggi tarif pajak maka semakin memicu tingginya penggelapan pajak karena akan menambah beban Wajib Pajak dan mengurangi pendapatan Wajib Pajak. Akan tetapi, tarif pajak mungkin bukan

satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat tentang membayar pajak karena sistem pajak secara keseluruhan juga memiliki dampak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fhyel (2018) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan tarif pajak terhadap penggelapan pajak.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Tujuan dari penelitian untuk membuktikan adanya pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Bandar Lampung. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Analisis data menggunakan regresi berganda. Berdasarkan data yang telah disimpulkan bahwa :

1. Keadilan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Bandar Lampung.
2. Sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Bandar Lampung.
3. Diskriminasi berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Bandar Lampung.
4. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Bandar Lampung.
5. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Bandar Lampung.
6. Tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Bandar Lampung.

#### **5.2 Keterbatasan**

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan antara lain :

1. Penelitian ini hanya meneliti wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP di KPP Pratama Tanjung Karang, KPP Pratama Kedaton, KPP Pratama Teluk Betung
2. Data yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan instrument berdasarkan persepsi dari skor jawaban responden

### **5.3 SARAN**

1. Berdasarkan evaluasi atas hasil penelitian ini, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya yaitu peneliti berikutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lainnya sehingga dapat mengetahui faktor yang lain dapat mempengaruhi penggelapan pajak.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambah jumlah responden dan wilayah penelitian sehingga menambah sebuah penelitian yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, R. D., dan Pratomo, D. (2015). "Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak ( *Tax Evasion* ) Oleh Wajib Pajak Badan (Studi Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung ). *E-Proceeding Of Management*, 2 (3). 3169-3178.
- Ayu. Dyah . 2011. "Persepsi Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kecenderungan Perlawanan Pajak ". *Seni Kajian Ilmiah*, Volume 14, Nomor 1, Januari 2011
- Fatimah, S., dan Wardani, D, K (2017). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan DJP Pratama Temanggung. *Akuntansi, Dewantara*, (1), 1-14.
- Friskianti, Yossi. 2014, "Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan Teknologi Perpajakan dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan *Tax Evasion*", *Semarang : Universitas Negeri Semarang*.
- Kurniawati, M, & Toly, A, A (2014). "Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *DIPENOGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 3 (3), 1-7.
- Lumban Tobing, C. V. (2015). "Pengaruh Keadilan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak, *Jom EKON* 2 (2), 1-15. *Skripsi, Jakarta*.
- Maghfiroh, D., Fajarwati, D. (2016). "Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak ( Survey Terhadap UUKM dibekasi). *JRAK*, 7 (1), 39-55
- Pulungan, R . H (2015). "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *jom , FEKON* , 2 (1) , 1-14
- Rachmadi, Wahyu. 2014, " Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pribadi Penggelapan Pajak". *Semarang: Universitas Dipenogoro*.
- Rahman, Irma Suryani. 2013. "Pengaruh Keadilan , Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terjadinya Terdeteksinya Kecurangan Wajib Pajak

Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Skripsi, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.*

- Rahman, Irma Suryani . 2013. “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*
- Sariani, P., Wahyuni, M. A., & Erni Sulindawati, N. L. G.(2016). “Pengaruh Keadilan,Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha , 6 (3), 1-11.*
- Sayuti, (2019). Gelapkan pajak warga pulau punggung tanggamus ditahan <https://www.kupastuntas.co/2019/01/17/diduga-gelapkan-pajak-warga-pulapunggung-tanggamus-ditahan/> (akses pada 26 April 2019)
- Wahyono, Budi (2014). Teori Perilaku Yang Direncanakan ( *Theory Of Planned Behavior*). <http://www.pendidikanekonomi.com/2014/08/teori-perilaku-yang-direncanakan-theory.html?m=1>
- Yahya, R. (2015). “Pengaruh Biaya Kepatuhan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallege). *Universitas Komputer Indonesia.*

# LAMPIRAN

## Kuesioner Penelitian

**Kepada Yth.**

**Bapak/Ibu/Sdr/i Responden**

**Ditempat**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa program Strata Satu (S1) fakultas bisnis dan ekonomi Institut informatika dan bisnis darmajaya, saya :

Nama : Nur ilmi

NPM : 1512120160

Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Dalam rangka penelitian skripsi saya yang berjudul “ **PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN, PEMERIKSAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK**” maka saya mohon bantuan dari bapak/Ibu/Sdr/i untuk berkenan mengisi kuesioner saya yang dilampirkan bersama surat ini.

Saya harap Bapak/Ibu/Sdr/I dapat meluangkan sedikit waktu untuk mengisi kuesioner penelitian ini berdasarkan penilaian pribadi sehingga dapat memberikan hasil yang semaksimal mungkin bagi semua pihak. Ketelitian dan kelengkapan jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i sangat saya harapkan karena jika terdapat salah satu nomor yang tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak berlaku. *Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian sehingga akan saya jaga kerahasiaan nya sesuai dengan etika penelitian.* Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya

Nur Ilmi

## **Karakteristik Responden**

Lingkarin sesuai dengan identitas Bapak/Ibu/Sdr/i

1. Nama : ..... (boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin :
  - a. Pria
  - b. Wanita
3. Usia :
  - a. < 25
  - b. 26 – 35
  - c. 36 – 45
  - d. > 45

Petunjuk pengisian :

Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu/Sdr/i diantara alternatif yang ada dengan memberikan tanda centang (√)

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

## **DAFTAR PERNYATAAN PENELITIAN**

NO	Pernyataan				
<b>A</b>	<b>Penggelapan Pajak</b>	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1	Saya selalu tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya.				
2	Saya menyampaikan SPT dengan perhitungan yang tidak lengkap dan tidak benar atas seluruh objek pajak yang saya miliki.				
3	Saya tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.				
4	Saya tidak menggunakan NPWP sesuai dengan ketentuan				
5	Saya menyetor pajak tidak berdasarkan jumlah yang sebenarnya dari objek pajak sesungguhnya.				
6	Saya melaporkan kewajiban pajak dengan jumlah pendapatan yang lebih kecil dari yang seharusnya dibayar.				
<b>B</b>	<b>Keadilan Pajak</b>	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1	Beban pajak setiap wajib pajak adalah sama bagi setiap wajib pajak yang mempunyai jumlah penghasilan dan tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.				
2	Beban pajak setiap wajib pajak berbeda jika jumlah penghasilan mereka juga berbeda tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilan.				
3	Saya berpendapat bahwa pembagian beban pajak sudah sesuai dengan penghasilan wajib pajak				
4	Saya berpendapat bahwa setiap jenis pajak yang dibayar sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar.				
<b>C</b>	<b>Sistem Perpajakan</b>	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1	Menurut saya tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia sudah memenuhi dengan tingkat penghasilan wajib pajak.				
2	Menurut saya, uang pajak yang terkumpul sudah dikelola dengan bijaksana.				
3	Menurut saya, prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan kemudahan oleh wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya.				
4	Menurut saya, Direktorat Jenderal Perpajakan (Ditjen				

	Pajak) sudah memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan akses penyetoran pajak.				
<b>D</b>	<b>Diskriminasi</b>	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1	Penggelapan pajak dianggap suatu tindakan yang benar jika pemerintah melakukan pendiskriminasian atas agama, ras, dan kebudayaan saya.				
2	Penegakan hukum perpajakan di Indonesia sudah adil karena tidak ada tindakan pendiskriminasian atas agama, ras, dan kebudayaan saya.				
3	Penggelapan pajak dianggap suatu tindakan yang benar jika pemerintah memenjarakan orang dikarenakan pendapat politiknya.				
4	Saya mendukung bahwa zakat diperbolehkan sebagai faktor pengurangan pajak.				
<b>E</b>	<b>Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan</b>	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1	Wajib pajak membayar pajak karena takut akan hukum dan sanksi perpajakan yang berlaku.				
2	Wajib Pajak akan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya dengan benar, daripada mengisi SPT secara tidak benar dengan kesengajaan sehingga menyebabkan timbulnya sanksi denda.				
3	Pemeriksaan pajak memungkinkan untuk mengidentifikasi kecurangan pajak di Indonesia				
4	Jika saya diperiksa oleh fiskus terkait dengan kekeliruan dalam pengisian SPT, maka saya akan membayar pajak dengan benar.				
5	Saya selalu mengisi SPT dengan jujur karena Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan mengetahui apabila saya curang dalam melaporkan SPT.				
6	Pemeriksaan pajak dilakukan dengan ketat				
<b>F</b>	<b>Pemeriksaan Pajak</b>	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1	Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.				
2	Pemeriksaan khusus perlu dilakukan apabila adanya dugaan tindakan pidana dibidang perpajakan.				
3	Pemeriksaan pajak mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak dengan jujur.				
4	Pemeriksaan rutin perlu dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap Wajib Pajak				
<b>G</b>	<b>Tarif Pajak</b>	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1	Penerima penghasilan tinggi wajar apabila mereka membayar pajak penghasilan lebih besar.				

2	Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap wajib pajak				
3	Tarif pajak harus disesuaikan dengan tingkat penghasilan wajib pajak.				
4	Tarif pajak saat ini memberatkan wajib pajak untuk membayar pajak.				

**Descriptive Statistic  
Keadilan Pajak X1**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertanyaan 1	100	1	4	2.60	.778
Pertanyaan 2	100	1	4	2.97	.643
Pertanyaan 3	100	1	4	2.99	.502
Pertanyaan 4	99	1	4	2.94	.620
Valid N (listwise)	99				

**Sistem Perpajakan X2**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Petanyaan 1	100	1	4	2.88	.556
Pertanyaan 2	100	1	4	2.76	.653
Pertanyaan 3	100	1	4	2.96	.511
Pertanyaan 4	100	1	4	2.93	.590
Valid N (listwise)	100				

**Diskriminasi X3**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertanyaan 1	100	1	4	2.34	.945
Pertanyaan 2	100	1	4	2.96	.549
Pertanyaan 3	100	1	4	2.51	.835
Pertanyaan 4	100	1	4	2.50	.835
Valid N (listwise)	100				

**Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan X4**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertanyaan 1	100	1	4	2.55	.821
Pertanyaan 2	100	1	4	2.93	.624
Pertanyaan 3	100	3	4	3.20	.402
Pertanyaan 4	100	1	4	2.99	.460
Pertanyaan 5	100	1	4	3.02	.492
Pertanyaan 6	100	1	4	3.09	.429
Valid N (listwise)	100				

## Pemeriksaan Pajak X5

### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertanyaan 1	100	1	4	3.11	.510
Pertanyaan 2	100	1	4	3.12	.518
Pertanyaan 3	100	1	4	3.15	.458
Pertanyaan 4	100	1	4	3.13	.506
Valid N (listwise)	100				

## Tarif Pajak X6

### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertanyaan 1	100	1	4	3.12	.656
Pertanyaan 2	100	1	4	2.59	.767
Pertanyaan 3	100	1	4	3.21	.518
Pertanyaan 4	100	1	4	2.66	.670
Valid N (listwise)	100				

## Penggelapan Pajak Y

### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertanyaan 1	100	1	4	2.07	.902
Pertanyaan 2	100	1	4	1.90	.772
Pertanyaan 3	100	1	3	1.80	.725
Pertanyaan 4	100	1	3	1.78	.705
Pertanyaan 5	100	1	3	1.81	.734
Pertanyaan 6	100	1	4	1.85	.770
Valid N (listwise)	100				

## Reabilitas Y

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.810	7

### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Keadilan Pajak	100	5	16	11.49	1.709
Sistem Perpajakan	100	4	16	11.51	1.941
Diskriminasi	100	5	16	10.29	1.976
Kemungkinan Terdeteksinya	100	9	24	17.77	2.004
Kecurangan	100	8	16	12.51	1.534
Pemeriksaan Pajak	100	7	16	11.55	1.572
Tarif Pajak	100	6	18	11.19	3.994
Valid N (listwise)	100				

### Validitas X1

#### Correlations

		Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Jumlah Skor
Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	.279**	.455**	.077	.713**
	Sig. (2-tailed)		.005	.000	.450	.000
	N	100	100	100	99	100
Pertanyaan 2	Pearson Correlation	.279**	1	.281**	.126	.637**
	Sig. (2-tailed)	.005		.005	.215	.000
	N	100	100	100	99	100
Pertanyaan 3	Pearson Correlation	.455**	.281**	1	.366**	.748**
	Sig. (2-tailed)	.000	.005		.000	.000
	N	100	100	100	99	100
Pertanyaan 4	Pearson Correlation	.077	.126	.366**	1	.560**
	Sig. (2-tailed)	.450	.215	.000		.000
	N	99	99	99	99	99
Jumlah Skor	Pearson Correlation	.713**	.637**	.748**	.560**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	99	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Validitas X2

#### Correlations

		Petanyaan 1	Petanyaan 2	Petanyaan 3	Petanyaan 4	Jumlah Skor
Petanyaan 1	Pearson Correlation	1	.644**	.552**	.436**	.810**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100

Pertanyaan 2	Pearson Correlation	.644**	1	.516**	.611**	.873**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 3	Pearson Correlation	.552**	.516**	1	.459**	.762**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 4	Pearson Correlation	.436**	.611**	.459**	1	.783**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Jumlah Skor	Pearson Correlation	.810**	.873**	.762**	.783**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Validitas X3

#### Correlations

		Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Jumlah Skor
Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	.241*	.636**	-.102	.784**
	Sig. (2-tailed)		.016	.000	.311	.000
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 2	Pearson Correlation	.241*	1	.155	-.044	.448**
	Sig. (2-tailed)	.016		.123	.663	.000
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 3	Pearson Correlation	.636**	.155	1	-.007	.780**
	Sig. (2-tailed)	.000	.123		.943	.000
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 4	Pearson Correlation	-.102	-.044	-.007	1	.364**
	Sig. (2-tailed)	.311	.663	.943		.000
	N	100	100	100	100	100
Jumlah Skor	Pearson Correlation	.784**	.448**	.780**	.364**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Validitas X4

### Correlations

		Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Jumlah Skor
Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	.372**	.031	.175	.123	.174	.646**
	Sig. (2-tailed)		.000	.762	.082	.225	.084	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Pertanyaan 2	Pearson Correlation	.372**	1	.016	.314**	.400**	.175	.682**
	Sig. (2-tailed)	.000		.874	.001	.000	.082	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Pertanyaan 3	Pearson Correlation	.031	.016	1	.120	.235*	.422**	.398**
	Sig. (2-tailed)	.762	.874		.234	.019	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Pertanyaan 4	Pearson Correlation	.175	.314**	.120	1	.536**	.260**	.617**
	Sig. (2-tailed)	.082	.001	.234		.000	.009	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Pertanyaan 5	Pearson Correlation	.123	.400**	.235*	.536**	1	.375**	.678**
	Sig. (2-tailed)	.225	.000	.019	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Pertanyaan 6	Pearson Correlation	.174	.175	.422**	.260**	.375**	1	.582**
	Sig. (2-tailed)	.084	.082	.000	.009	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Skor	Pearson Correlation	.646**	.682**	.398**	.617**	.678**	.582**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


## Validitas X5

		Correlations				
		Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Jumlah Skor
Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	.637**	.404**	.453**	.818**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 2	Pearson Correlation	.637**	1	.222*	.403**	.748**
	Sig. (2-tailed)	.000		.027	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 3	Pearson Correlation	.404**	.222*	1	.613**	.710**
	Sig. (2-tailed)	.000	.027		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 4	Pearson Correlation	.453**	.403**	.613**	1	.799**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Jumlah Skor	Pearson Correlation	.818**	.748**	.710**	.799**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Validitas X6

		Correlations				
		Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Jumlah Skor
Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	.079	.401**	.025	.622**
	Sig. (2-tailed)		.436	.000	.806	.000
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 2	Pearson Correlation	.079	1	-.010	.139	.599**
	Sig. (2-tailed)	.436		.922	.168	.000
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 3	Pearson Correlation	.401**	-.010	1	.062	.539**
	Sig. (2-tailed)	.000	.922		.538	.000
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 4	Pearson Correlation	.025	.139	.062	1	.546**
	Sig. (2-tailed)	.806	.168	.538		.000
	N	100	100	100	100	100
Jumlah Skor	Pearson Correlation	.622**	.599**	.539**	.546**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	

N	100	100	100	100	100
---	-----	-----	-----	-----	-----

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Validitas Y

		Correlations						
		Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6	Jumlah Skor
1	Pertanyaan Pearson Correlation	1	.605**	.547**	.533**	.524**	.626**	.753**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
2	Pertanyaan Pearson Correlation	.605**	1	.758**	.776**	.732**	.688**	.872**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
3	Pertanyaan Pearson Correlation	.547**	.758**	1	.902**	.820**	.742**	.905**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
4	Pertanyaan Pearson Correlation	.533**	.776**	.902**	1	.836**	.795**	.918**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
5	Pertanyaan Pearson Correlation	.524**	.732**	.820**	.836**	1	.788**	.892**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
6	Pertanyaan Pearson Correlation	.626**	.688**	.742**	.795**	.788**	1	.887**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Skor	Pertanyaan Pearson Correlation	.753**	.872**	.905**	.918**	.892**	.887**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Uji Normalitas

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3.62453960
	Absolute	.066
Most Extreme Differences	Positive	.055
	Negative	-.066
Kolmogorov-Smirnov Z		.657
Asymp. Sig. (2-tailed)		.781

a. Test distribution is Normal.

## Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	10.332	4.812		2.147	.034		
Keadilan Pajak Sistem Perpajakan	-.136	.231	-.058	-.587	.559	.905	1.105
Diskriminasi	-.422	.205	-.205	-2.060	.042	.893	1.119
1 Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	.695	.210	.344	3.315	.001	.822	1.217
Pemeriksaan Pajak	.121	.230	.060	.525	.601	.667	1.499
Tarif Pajak	-.441	.300	-.169	-1.470	.145	.667	1.500
	.303	.294	.119	1.031	.305	.663	1.509

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

## Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.420 <sup>a</sup>	.177	.123	3.740	2.054

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Diskriminasi, Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan,

Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

## Uji Heteroskedasititas

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.998	2.628		.380	.705		
Keadilan Pajak Sistem Perpajakan	.134	.126	.113	1.064	.290	.905	1.105
Diskriminasi Kemungkinan Terdeteksinya	-.020	.112	-.019	-.176	.861	.893	1.119
Kecurangan Pemeriksaan Pajak	.188	.115	.182	1.642	.104	.822	1.217
Tarif Pajak	-.067	.125	-.066	-.538	.592	.667	1.499
	-.110	.164	-.083	-.669	.505	.667	1.500
	.113	.160	.087	.703	.484	.663	1.509

a. Dependent Variable: Abs\_RES

## Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	10.332	4.812		2.147	.034		
Keadilan Pajak Sistem Perpajakan	-.136	.231	-.058	-.587	.559	.905	1.105
Diskriminasi Kemungkinan Terdeteksinya	-.422	.205	-.205	-2.060	.042	.893	1.119
Kecurangan Pemeriksaan Pajak	.695	.210	.344	3.315	.001	.822	1.217
Tarif Pajak	.121	.230	.060	.525	.601	.667	1.499

Pemeriksaan Pajak	-.441	.300	-.169	-1.470	.145	.667	1.500
Tarif Pajak	.303	.294	.119	1.031	.305	.663	1.509

## Uji Model F

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	278.799	6	46.466	3.323	.005 <sup>b</sup>
Residual	1300.591	93	13.985		
Total	1579.390	99			

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

b. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Diskriminasi, Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak

## Uji T

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	10.332	4.812		2.147	.034		
Keadilan Pajak	-.136	.231	-.058	-.587	.559	.905	1.105
Sistem Perpajakan	-.422	.205	-.205	-2.060	.042	.893	1.119
Diskriminasi	.695	.210	.344	3.315	.001	.822	1.217
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	.121	.230	.060	.525	.601	.667	1.499
Pemeriksaan Pajak	-.441	.300	-.169	-1.470	.145	.667	1.500
Tarif Pajak	.303	.294	.119	1.031	.305	.663	1.509

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

## Uji Koefisien Determinan

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.420 <sup>a</sup>	.177	.123	3.740

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Diskriminasi, Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG**

JL. PANGERAN EMIR M NOER NO. 5A TELUK BETUNG UTARA BANDAR LAMPUNG  
TELEPON : (0721)485673, 488251 FAX : (0721)471257; SITUS : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
Email : [pengaduan.pajak@pajak.go.id](mailto:pengaduan.pajak@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S- 77 /WPJ.28/BD.05/2019

16 Juli 2019

Sifat : Biasa

Hal : Pemberian Izin Riset/Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IIB Darmajaya  
Jl. ZA. Pagar Alam No.93, Lb. Ratu, Bandar Lampung  
Bandar Lampung

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor Izin Penelitian.034/DMJ/DEKAN/BAAK/VII-19 tanggal 04 Juli 2019 hal Permohonan Izin Penelitian, atas :

Nama / NPM : Nur Ilmi / 1512120160

Perguruan Tinggi : IIB Darmajaya

Judul Skripsi : Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama di Bandar Lampung

dengan ini Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penyebaran kuesioner/penelitian dan atau riset pada KPP Pratama Teluk Betung sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id) dan [p2humas.bela@pajak.go.id](mailto:p2humas.bela@pajak.go.id).

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung  
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan  
dan Hubungan Masyarakat



Sarwa Edi

Tembusan:  
Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

KP.: BD.05/BD.0501



Institut Informatika & Bisnis

# DARMAJAYA

Yayasan Alfian Husin

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 93 Bandar Lampung 35142 Telp 787214 Fax. 700261 http://darmajaya.ac.id

## FORMULIR

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK KEMAHASISWAAN (BAAK)

### FORM KONSULTASI/BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR \*)

NAMA : NUR ILMI  
 NIM : 1512120160  
 BIMBING I : Anik Irawati, S.E., M.Sc  
 BIMBING II :  
 JUDUL LAPORAN : PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA  
 KECEURANGAN, PEMERIKSAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK DI KPP PRADAMA BANDAR LAMPUNG  
 WAKTU : ..... s.d ..... (6+2 bulan)

No	HARI/TANGGAL	HASIL KONSULTASI	PARAF
1	24 April 2019	Judul dan sistematika penulisan Bab 1, 2 dan 3	
2	07 Mei 2019	Revisi BAB 1, 2 dan 3	
3	13 Mei 2019	ACC Seminar proposal	
4	27 Mei 2019	Revisi Daftar pustaka	
5	28 Juni 2019	ACC setelah seminar proposal	
6	28 Agustus 2019	Revisi BAB 4 dan BAB 5.	
7	29 Agustus 2019	Revisi Bab 4	
8	30 Agustus 2019	ACC sidang	
9			
10			

\*) Coret yang tidak perlu

Bandar Lampung, 30 Agustus 2019  
Ketua Jurusan

(..... Anik Irawati, S.E., M.Sc .....)  
NIK. 01170305



**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR IIB DARMAJAYA**  
**NOMOR : SK.0203/DMJ/DFEB/BAAK/IV-19**  
Tentang  
**Dosen Pembimbing Skripsi**  
**Semester Genap TA.2018/2019**  
**Program Studi S1 Akuntansi**  
**REKTOR IIB DARMAJAYA**

- Memperhatikan : 1. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan mutu dan peranan IIB Darmajaya dalam melaksanakan Pendidikan Nasional perlu ditingkatkan kemampuan mahasiswa dalam Skripsi.  
2. Laporan dan usulan Ketua Program Studi S1 Akuntansi.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengefektifkan tenaga pengajar dalam Skripsi mahasiswa perlu ditetapkan **Dosen Pembimbing Skripsi**.  
2. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2010 tentang Pendidikan Sekolah Tinggi  
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.165/D/O/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 tentang Perubahan Status STMIK-STIE Darmajaya menjadi Informatics and Business Institute (IBI) Darmajaya  
7. STATUTA IBI Darmajaya  
8. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Alfian Husin No. IM.003/YP-AH/X-08 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi  
6. Surat Keputusan Rektor 0383/DMJ/REK/X-08 tentang Struktur Organisasi.
- Menetapkan**  
Pertama : Mengangkat nama-nama seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi.  
Kedua : Pembimbing Skripsi berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.  
Ketiga : Pembimbing Skripsi yang ditunjuk akan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan norma penggajian dan honorarium IBI Darmajaya.  
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 22 April 2019

Rektor IIB Darmajaya,  
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

  
Prof. Ir. Etikarnaning Lubis, M.S., Ph.D.



1. Ketua Jurusan S1 Akuntansi
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Rektor IIB Darmajaya  
 Nomor : SK.0203/DMJ/DFEB/BAAK/IV-19  
 Tanggal : 22 April 2019  
 Perihal : Pembimbing Penulisan Skripsi  
 Program Studi Strata Satu (S1) Akuntansi

JUDUL SKRIPSI DAN DOSEN PEMBIMBING  
 PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) AKUNTANSI

No	NAMA	NPM	JUDUL	PEMBIMBING	
1	Andika	1312120084	Pengaruh Efektivitas Komite audit terhadap financial distress (Studi empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018)	Agus Panjaitan, SE., MM	
2	Intan Eki Rahma Dini	1512120179	Pengaruh Pengendalian Intern, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada PT Japan Tobacco Internasional.		
3	Andiro	1312120174	Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap kegunaan sistem Aktansi Keuangan Daerah	Anik Irawati, SE., M.S.c	
4	Milky akbar	1612129013p	Pengaruh Biological Asset Intensity, ukuran perusahaan, konsentrasi, kepemilikan manajemen, jenis KAP, dan profitabilitas terhadap pengungkapan aset biological (Pada Perusahaan Agriculatural yang terdaftar di BEI)		
5	Dian ayu mauladimi	1512120077	Pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban, pengendalian manajemen motivasi terhadap penilaian prestasi kerja pada PTPN VII		
6	Fernando Estefan	1512120059	Pengaruh pengetahuan investasi, manfaat investasi, persepsi modal minimal, return dan uang saku terhadap minat investasi mahasiswa.		
7	Nur Ilmi	1512120160	pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinyankecurangan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak di kpp pratama bandar lampung		
8	Trendy Edward	1712129004P	Pengaruh Peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Penerapan Internal Control Terhadap PencapaianGood University Governance		
9	Foresty	1512120137	Pengaruh Implementasi IFRS, dalam indeks gray leverage, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaanterhadap pengungkapan laporan keuangan		
10	Lica septiany r	1512120046	Pengaruh Corporate Social Responsibility, Beta dan Proce to Book Value terhadap Eranings Response Coefficient (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Periode Tahun 2018-2019)		
11	Martina Zulyahna	1512120034	pengaruh default risk, risiko sistematis, dan profitabilitas terhadap earnings response		
12	M. aqil risalpa	1412120132	Analisis Anomali Pasar terhadap pemilihan Presiden RI 17 April 2019 pada perusahaan lembaga pembiayaan yg terdaftar di BEI.		
13	Yeni Subekti	1512120157	Pengaruh Manajemen Laba, CSR, Asimetri Informasi dan Financial Leverage terhadap Cost Equity Capiital		
14	Zulpadli	1512120027	pengaruh Corporat Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2017		
15	Cilia A	1512120037	Pengaruh Aset Konservatisme dan Ukuran perusahaan terhadap relevansi nilai laporan keuangan dengan kualitas laba scbgao variabel pemoderasi		
16	Een asron Novitawati	1712129007p	pengaruh dewan pengawas syariah (DPS) terhadap kinerja keuangan Bank umum syariah indonesia		Delli Maria, SE., M.Sc